

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN PELUANASAN PEMBIAYAAN
TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *QARDH WAL IJARAH*
DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:
BAGUS ABDUL MUSTOFA
NIM. 102311017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Jl. Raya Sedaryu Indah Bangetayu Wetan
RT 05 RW 02 Genuk

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Bagus Abdul Mustofa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Bagus Abdul Mustofa
NIM : 102311017
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan
Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan akad
Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2016

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Supangat, M.Ag.

Jl. Skip Baru No. 44 RT 06 Rw 06

Kelurahan Sidorejo Temanggung

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Bagus Abdul Mustofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Bagus Abdul Mustofa
NIM : 102311017
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan
Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan akad
Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2016

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Bagus Abdul Mustofa
NIM : 102311017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan
Peluanasan Pembiayaan Talangan Haji dengan akad *Qardh*
Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

25 Januari 2017


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Semarang, 31 Januari 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Penguji I


Penguji II


BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M. Hum.
NIP. 196312197 079783 1 002


MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 1971012 199703 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَآتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*Artinya: " Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya" (QS al-Maidah: 2).**

* Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Depag. RI, 2006, h. 157

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Moch Maldi dan Ibundaku tersayang Ibu Siti Muksodah yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adikku yang tersayang Arif Mujahidin yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-temanku Angkatan 2010 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Desember 2016

Deklator



ABSTRAK

Bank BRI Syari'ah cabang Demak sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syari'ah melihat fenomena tersebut dan dalam memfasilitasi umat muslim untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan memberikan dana talangan haji melalui sistem akad *Qardh Wal Ijarah*. Permasalahan muncul ketika dari kesepakatan akad *Qardh Wal Ijarah* yang telah ditentukan seorang nasabah tidak bisa melunasinya, maka mekanismenya nasabah akan menanggung sendiri sebagian Denda dalam perjalanan haji karena keikutsertaan nasabah dalam ibadah haji belum lunas sesuai waktu yang telah disepakati dan pihak nasabah perlu memberikan tambahan biaya Denda. Dana talangan haji melalui sistem akad *Qardh Wal Ijarah* ini menguntungkan di satu sisi karena meringankan beban bagi nasabah. Namun juga menimbulkan beban psikologis dan ekonomis bagi nasabah ketika sampai batas waktu perjanjian tidak bisa melunasi dana talangan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses pembayaran Denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?, 2). Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data dari pihak bank dan nasabah. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: Proses pembayaran Denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran dana talangan haji, jika tidak nasabah tidak mampu dan masih menginginkan menaikan haji maka nasabah dikenai biaya ujarah sebesar Rp. 2.500. 000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak pada dasarnya tidak diperkenankan pemungutan ujarah

yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba dan masalah *Qard* dan *Ijarah* harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong.

Kata kunci: Hukum Islam, administrasi keterlambatan, Talangan Haji, *Qardh Ijarah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Supangat, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya

yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Effendi Sudarso, selaku manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan seluruh nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 31 Desember 2016
Penulis

Bagus Abdul Mustofa
NIM. 102311017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan skripsi.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II	SEWA MENYEWA
A. Dana Talangan Haji	21
1. Pengertian dan Ketentuan Haji	21
2. Pengertian Dana Talangan Haji	34
B. Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i>	41
1. Pengertian Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i>	41

	2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i>	48
	3. Syarat dan Rukun Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i>	54
	4. Tujuan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i>	61
BAB III	PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD QARDH WAL IJARAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK	
	A. Gambaran Umum Tentang Bank BRI Syariah Cabang Demak	68
	B. Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> di Bank BRI Syariah Cabang Demak	82
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD QARDH WAL IJARAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK	
	A. Analisis Proses Pembayaran Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> di Bank BRI Syariah Cabang Demak ..	96

	B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pembayaran Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> di Bank BRI Syariah Cabang Demak.....	106
BAB V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	126
	B. Saran-saran	127
	C. Kata Penutup.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang mampu, baik fisik, mental maupun biaya.¹ Menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan manifestasi iman kepada Allah SWT, dimana pelaksanaannya harus dilakukan dengan tata cara, tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Seperti dalam firman Allah SWT surat Ali-Imran: 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(آل عمران: ٩٧)

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (Qs. Ali Imran: 97).²

Islam mengajarkan agar umatnya memenuhi kewajiban berhaji sekali seumur hidup bagi yang mempunyai kemampuan

¹ Nasir Yusuf, *Problematika Manasik Haji*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 1.

² Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI., 2006), h. 92

baik secara moril maupun materiil atau kemampuan baik secara *maaliyah* (mampu membayar ongkos naik haji), secara jasmaniah (sehat jasmani dan rohani), secara ilmiah diniyah (pengetahuan tentang manasik haji), maupun secara hukum (negara dalam keadaan aman) serta cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.³

Kendala yang dihadapi oleh calon jamaah Haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Besarnya animo masyarakat untuk berhaji membuat porsi Haji untuk jamaah calon Haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrian yang cukup panjang. Merujuk pada data website Kementerian Agama RI, daftar tunggu calon jamaah haji Propinsi Jawa Tengah, hingga artikel ini ditulis, sudah memasuki tahun 2037 dengan kuota 2354 orang per tahun. Hingga saat ini, daftar tunggu sudah diisi oleh 496.031 calon jamaah haji. Daftar tunggu menjadi dilema bagi para calon jamaah haji. Jika calon mendaftarkan diri tahun 2016 ini, maka yang bersangkutan baru akan bisa menunaikan ibadah haji duapuluh satu (21) tahun yang akan datang. Duapuluh satu tahun bukan lah waktu yang pendek untuk menunggu, apalagi bagi calon jamaah haji yang sudah berusia lanjut, katakanlah di atas 50 tahun; mereka baru akan bisa berangkat haji pada usia 71 tahun, kecuali ada kebijakan terbaru yang bisa memperpendek masa daftar tunggu.⁴

³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet.XII, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1997), h. 234

⁴ <http://daerah.sindonews.com/read/1025624/22/daftar-tunggu-calhaj-jateng-hingga-2034> di akses pada tanggal 9 Januari 2016

Antusiasme masyarakat untuk berhaji dilihat sangat besar, maka Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (selanjutnya ditulis LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan (BPIH). Hal ini menjadi peluang bagi Bank BRI Syariah untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan Haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah Haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan seat/porsi Haji.

Bank BRI Syari'ah cabang Demak sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syari'ah melihat fenomena tersebut dan dalam rangka menolong umat muslim untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan memberikan dana talangan haji melalui sistem akad *qard wal ijarah*. Akad *Qardh Wal Ijarah* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang di berikan oleh nasabah. Hal ini merupakan kekuatan Bank BRI Syariah dalam penggunaan akad *Qardh Wal Ijarah* pada pembiayaan dana talangan Haji, diharapkan adanya keuntungan atau manfaat lebih yang diperoleh Bank maupun nasabah. Prinsip *Qard wal Ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank

menjaga barang jaminan yang diserahkan, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan bahwa 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 4) Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.⁶

Menurut Syafi'i Antonio ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷ Ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan

⁵ Della Edwinar, Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji, *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, 2015, h. 4

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 3-4

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), h. 11

lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁸

Permasalahan muncul ketika dari kesepakatan akad *Qardh Wal Ijarah* akad *Qardh Wal Ijarah* yang telah ditentukan seorang nasabah tidak bisa melunasinya, maka mekanismenya nasabah akan menanggung sendiri sebagian denda dalam perjalanan haji karena keikutsertaan nasabah dalam ibadah haji belum lunas sesuai waktu yang telah disepakati dan pihak nasabah perlu memberikan tambahan biaya denda ketika ingin berangkat haji dari keterlambatan talangan dana tersebut kepada Bank yang telah melunasinya di awal.

Dana talangan haji melalui sistem akad *Qard Wal Ijarah* ini berdampak secara ekonomis yaitu menguntungkan di satu sisi karena meringankan beban bagi nasabah atau yang ingin berangkat haji. Namun juga menimbulkan beban atau dampak psikologis bagi nasabah ketika sampai batas waktu perjanjian tidak bisa melunasi dana talangan tersebut, sehingga harus menerima konsekuensi yang diberikan kepadanya oleh pihak bank, meskipun tetap bisa berangkat haji namun biaya yang akan dikeluarkan melebihi sesuai akad awal dan jika membatalkan maka resikonya akan batal naik haji dan ada pengurangan denda dari dana yang telah di setor. Sehingga tidak jarang nasabah ini berhutang kepada orang lain agar bisa tetap berangkat menunaikan haji. Hal tersebut tentunya akan menodai dan menghilangkan

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h. 43-44

tujuan mulia dari disyari'atkannya hutang piutang oleh Allah SWT. Pada hakikatnya kegiatan muamalah yang berbentuk hutang piutang, pinjam meminjam, sewa, bagi hasil dan sejenisnya bertujuan agar manusia mau saling menolong dan membantu dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة: ٢)

*Artinya : "...Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...." (Al-Maidah ayat 2)*⁹

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur "tolong-menolong", dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi) baik tambahan atau apapun bentuknya.¹⁰ Bank seharusnya tidak mengambil

⁹ Soenarjo, dkk, *op.cit.*, h. 156

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

keuntungan dari akad, tetapi Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah dengan mengambil upah jasa (fee/ujrah) dari biaya-biaya denda pengurusan Haji, namun fenomena yang ada hal ini sudah menjadi satu bentuk akad yang lazim di masyarakat Indonesia dan tentunya keinginan dari nasabah untuk menunaikan haji menjadikan hal ini tidak menjadi permasalahan yang besar.

Menurut Sulaiman Rasjid, melebihi bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.¹¹

Fenomena latar belakang di atas menjadikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak”

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

¹¹ Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 307

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan akad *qardh wal ijarah*.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak sehingga dalam

menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Bank

Memberikan gambaran pola pengelolaan dana talangan haji yang sesuai dengan syari'at Islam.

c. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak khususnya dari sudut kebolehan atau ketidakbolehannya dari sudut awal akad dan proses akad.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Della Edwinar (2015) yang berjudul "*Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*".¹² Hasil penelitian menunjukkan status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi.

¹² Della Edwinar, *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*, (Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin (2015) yang berjudul *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa*.¹³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad qardh walijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Citra (2012) yang berjudul *Penerapan Akad Qard Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Karangayu Semarang menggunakan

¹³ Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, *Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkassar, 2015)

¹⁴ Yulia Citra, *Penerapan Akad Qard Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*, (Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang, 2012)

akad *qardh wal ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dana talangan haji dan akad *Qard Wal Ijarah*, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis hukum Islam terhadap dana talangan haji melalui *Qard Wal Ijarah* yang dilihat dari bentuk akad dan prosesnya dari kaca mata hukum Islam yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kadung hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya

mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.¹⁶ Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.12

¹⁶ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 174

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung”.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak bank dan nasabah.

b. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah “data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya”.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau karya ilmiah yang terkait dengan akad *qardh wal ijarah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 43

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91

diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁹

Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang bentuk dan proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak. Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah pihak bank dan nasabah. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²⁰

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan “suatu teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.²¹ Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini adalah gambaran umum bank, dokumen proses perjanjian akad pembiayaan talangan haji dan dokumen tabungan haji nasabah.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194

²⁰ Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Op.Cit.*, h.23

²¹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012), h. 221

5. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²²

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi mulai dari bentuk akad, proses akad dan hak serta kewajiban bank dan nasabah dalam proses pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* dan proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 92

peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai komponen-komponen pembelajaran mulai dari tujuan sampai evaluasi. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²³

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁴

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang

²³ *Ibid.*, h. 95

²⁴ *Ibid.*

berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data bentuk akad, data bentuk hak dan kewajiban bank dan nasabah dalam proses pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di dan proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan

²⁵ *Ibid.*, h. 99

penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas²⁶, yaitu mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI SEWA MENYEWA

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang dana talangan haji meliputi pengertian dan ketentuan haji, pengertian dana talangan haji dan manfaat dana talangan haji. Sub bab kedua tentang akad *qardh wal ijarah* meliputi pengertian akad *qardh wal ijarah*, dasar hukum akad

²⁶ *Ibid.*

qardh wal ijarah, syarat dan rukun akad *qardh wal ijarah*, tujuan akad *qardh wal ijarah*.

BAB III : PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK.

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Bank BRI Syariah Cabang Demak, kedua pembiayaan dana talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *QARDH WAL IJARAH* DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak dan analisis hukum Islam terhadap proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

SEWA MENYEWA

A. Dana Talangan Haji

1. Pengertian dan Ketentuan Haji

Kata “*haji*” atau “*al- hajju*” secara etimologi dalam bahasa Arab berarti menyengaja, ziarah. Kata *hajju al-ka'bata*, Warson Munawir mengartikannya: “menyengaja, ziarah ke ka’bah”.¹ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy haji menurut bahasa adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju sesuatu yang dibesarkan, dan dalam waktu yang ditentukan.² Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menguraikan pengertian *haji* adalah sebagai berikut: “Haji adalah mengunjungi Mekkah guna mengerjakan ibadah tawaf, sa’i, dan wukuf di Arafah serta ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.”³

Dalam Islam haji merupakan rukun Islam yang ke-lima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Ibadah ini wajib dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hidup dan hanya

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir: Kamus Arab - Indonesia*, (Krapyak: Yogyakarta, 1998), h.256.

² Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1999), h.2.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fiqr, t.th.), h. 52. Lihat juga Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terj. Ghufron A. Mas’udi, *Encyclopedia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.114.

bagi yang mampu.⁴ Selain itu, haji dipandang sebagai puncak ibadah yang dengannya manusia diharapkan dapat mencapai puncak kesadaran akan kehadiran Tuhan dengan sejelas-jelasnya.⁵ Yaitu kesadaran bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan selalu mengawasi segala tingkah lakunya, selalu menjaga dari segala sesuatu yang tidak baik dan dari segala godaan syaitan, serta mendengarkan segala pengaduannya dan memenuhi segala permintaannya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat mengartikan bahwa ibadah haji adalah mematuhi perintah Allah dengan melaksanakan perintahnya untuk mengunjungi rumahnya (*baitullah*), guna melaksanakan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah serta ibadah-ibadah lain dengan mengharap keridhaan-Nya sesuai dengan ajaran Islam.

Ibadah haji itu diwajibkan dengan beberapa syarat:

a. Islam

Tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah hukumnya jika melaksanakannya, karena haji adalah kegiatan ibadah secara Islami. Oleh karena itu, jika ada

⁴ Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith, "*Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu*", terj. Afif Muhammad, (Bandung: Al-Bayan, 1998), h. 103-104.

⁵ Ghufroon Ajib Mas'adi, "*Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal dan Spiritual*", cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 21.

orang kafir yang melaksanakan haji kemudian ia masuk Islam maka ia wajib mengulangi jika mampu.⁶

b. Baligh

Tidak wajib haji atas anak-anak.⁷ Seandainya ada anak yang belum baligh mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajib haji, maka dianggap sah namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika ia mampu.

c. Berakal sehat, bagi orang gila tidak wajib.

d. Merdeka

Maksudnya bukan budak atau hamba sahaya yang terikat dengan kewajiban kepada tuannya dan di bawah kekuasaannya, karena ibadah haji di samping membutuhkan waktu yang cukup lama juga membutuhkan biaya. Sedang seorang budak disibukkan dengan hak-hak tuannya dan tentunya ia tidak mempunyai uang. Jika ia diajak oleh tuannya melaksanakan haji, maka setelah merdeka ia diwajibkan mengulang jika mampu.⁸

e. Kemampuan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan batasan dan bentuk *istitha'ah*. Akan tetapi secara umum

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 20

⁷ Djamaludin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap di sertai Rahasia dan Hikmahnya*, (Solo: Era Intermedia, 2006), Cet. I, h. 20

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), Cet. I, h. 974

yang dimaksud *istitha'ah* meliputi dua hal yaitu bekal dan aman dalam perjalanan.

Kemampuan yang menjadi salah satu dari syarat-syarat haji dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

1) Sehat badannya

Jika ia tidak sanggup menunaikan haji itu disebabkan tua, cacat, atau karena sakit, yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh, hendaklah diwakilkan kepada orang lain jika ia mempunyai harta.

2) Aman dalam perjalanan, baik dirinya maupun hartanya

3) Memiliki bekal dan kendaraan.

Mengenai bekal, yang diperhatikan ialah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjamin kesehatan badanya, juga keperluan keluarga dalam tanggungannya. Mengenai kendaraan, syaratnya ialah dapat mengantarkan pergi dan pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat, laut, atau udara.

Adapun dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang tata cara pelaksanaan haji (rukun-rukun haji) menurut mazhab Syafi'i, Yaitu:

⁹ Mahmudin Syaf, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1992), h. 43-44

a. Ihram

Ihram merupakan awal memasuki ibadah haji maupun umrah, yang dalam ibadah shalat disebut *takbiratul ihram*. Ihram merupakan niat dari orang yang melaksanakan haji

Adapun *ihram* ini ditandai dengan mengenakan pakaian *ihram* yang berwarna putih. Bagi laki-laki adalah dua lembar kain yang tidak berjahit. Lembar *pertama* (disebut *izar*) digunakan untuk menutup tubuh bagian bawah dengan betis terbuka untuk memudahkan berjalan, dililitkan pada pinggang dengan membentuk lipatan hingga tidak mudah lepas, atau dapat juga dengan menggunakan pengikat. Sedangkan lembar yang *kedua* (dinamakan *rida'*) dipakai dengan menyilang melewati pundak kiri dan disimpulkan pada pinggang bagian kanan, Pundak sebelah kanan dibiarkan terbuka, serta tidak boleh mengenakan penutup kepala. Sebaliknya pakaian *ihram* wanita tidak ubahnya tidak jauh beda dengan pakaian biasa yang menutup seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya.¹⁰

Pada waktu dimulainya ihram di *miqat* inilah *muhrim* harus berniat, baik niat haji, umrah, ataupun niat

¹⁰ Ali Muhammad Muthawwi, "*Rahasia Ka'bah dan Sains Modern: Dilengkapi Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah*", (Bandung: Trigenda Karya, 1994), h. 128

haji dan umrah secara bersamaan, bahkan juga niat badal haji.

Menurut Thib Raya dan Musdah, tempat miqat terbagi menjadi 3 tempat, yaitu:

- 1) Tempat miqat bagi mereka yang tinggal di luar tempat miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah adalah 1) *Zulhulaifah* (bagi penduduk Madinah), 2) Penduduk Najd di *Qarun Manazil* dan penduduk Yaman (termasuk jama'ah dari Indonesia) di *Yulamlam*.
- 2) Tempat miqat bagi mereka yang tinggal di dalam tempat miqat yang telah ditentukan Rasulullah adalah di tempat mana saja yang diinginkan di dalam daerah miqat itu, sebelum memasuki tanah haram.
- 3) Tempat miqat bagi penduduk Mekkah dan tanah haram ialah di tanah haram sendiri.¹¹

Orang yang sedang berihram mempunyai beberapa larangan, diantaranya adalah: Akad, bersetubuh, melakukan perbuatan haram, membunuh, berburu, menyembelih binatang, menolong berburu, dan merusak benda-benda lain yang bermanfaat, memotong atau mengambil tanaman yang masih hidup di tanah haram, kecuali tanaman untuk dimakan, memotong atau menggunting kuku dan rambut kecuali hanya sehelai rambut karena mengganggu, memakai harum-haruman,

¹¹ *Ibid*, h.258

memakai pacar (cat kuku), makan dan minum yang bercampur dengan harum-haruman, memakai pakaian berjahit, Bagi laki-laki juga dilarang memakai penutup kepala, seperti topi, peci, dan sebagainya, memakai minyak pada kedua tangan dan rambut, walaupun tidak berbau wangi.¹²

b. Thawaf

Thawaf menurut bahasa berarti mengelilingi, yaitu berputar mengelilingi ka'bah. Adapun cara melakukan *thawaf* adalah pertama dengan mencium *hajar aswad* (batu hitam), atau setidaknya dengan memberi isyarat tangan kepadanya, lalu mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَاللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ
وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dengan menyebut nama Allah. Allah adalah maha agung dan segala puji kepunyaan Allah. Ya Allah, kulakukan *thawaf* ini adalah semata karena beriman kepada-Mu, semata karena membenarkan kitab-Mu, semata untuk memenuhi amanat-Mu, dan semata karena mengikuti sunnah utusan-Mu Muhammad SAW.”¹³

Mencium dapat dipahami dengan sebuah kecintaan dengan setulus hati. Maka mencium *hajar aswad* mempunyai maksud (merupakan lambang) kecintaan kita

¹² *Ibid*, h. 88-89.

¹³ Ghufroon Ajib Mas'adi, *Op. Cit.*, h.134-135

kepada Allah. Dan kecintaan tersebut menuntut konsekuensi kepatuhan dan ketaatan yang mendasar terhadap segala kehendak yang dicintai, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.¹⁴ Dengan demikian, maka orang yang mencintai Allah akan berperilaku sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah, baik itu terhadap sesama manusia hewan, tumbuhan, maupun terhadap seisi alam semesta.

1) Syarat-syarat thawaf

Bagi thawaf itu disyaratkan hal-hal berikut:¹⁵

- a) Suci dari hadas kecil, besar dan najis
- b) Menutup aurat
- c) Hendaklah sempurna tujuh kali putaran
- d) Hendaklah thawaf itu dimulai dari hajar aswad dan berakhir di sana
- e) Hendaklah ka'bah berada di sebelah kiri orang yang thawaf
- f) Hendaklah thawaf itu di luar ka'bah
- g) Terus menerus berjalan

2) Sunah-sunah thawaf

- a) Menghadap hajar aswad ketika memulai thawaf sambil membaca takbir dan tahlil dengan

¹⁴ *Ibid*, h.135

¹⁵ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah: 5*", Terj. Mahyuddin Syaf, cet.12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 167-171

mengangkat kedua tangan sebagaimana di waktu shalat

- b) Menjepit kain selubung dengan ketiak yang kanan
- c) Berjalan cepat dengan menggerakkan bahu dan memperkecil langkah pada tiga kali putaran dan berjalan biasa pada empat putaran selanjutnya.

Sebagaimana thawaf yang dimulai dan diakhiri di tempat terbaik, serta dilakukan berulang-ulang sampai tujuh kali putaran. Demikian pula seharusnya seseorang harus melakukan amal salehnya dengan cara yang baik dan sempurna. Serta berkesinambungan terus menerus sepanjang hidupnya secara aktif.

c. Sa'i

Setelah jamaah haji melaksanakan prosesi ihram dan thawaf, maka selanjutnya adalah melaksanakan *sa'i* di bukit *Shafa* dan *Marwah*. Sa'i secara etimologi berarti "berusaha, berjalan, melewati". Adapun menurut istilah dalam haji, *sa'i* adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan ibadah haji atau umrah, yang pelaksanaannya dimulai dari bukit *Shafa* dan berakhir di bukit *Marwah*. Sa'i harus dilakukan 7 kali. Adapun cara menghitungnya adalah dimulai dari

Shafa ke Marwah dihitung 1 kali dan dari Marwah ke Shafa dihitung 1 kali.¹⁶

Pelaksanaan *sa'i* mirip dengan perilaku seorang pelayan istana raja yang selalu kesana-kemari, untuk menunjukkan ketaatan dan ketulusannya kepada sang raja.¹⁷ Ketaatan dan ketulusan dalam menghamba dan mengharap belas-kasihani dari tuannya. Berkali-kali ia datang pada tuannya dan bersimpuh, kemudian pulang sambil membawa kekhawatiran 'apakah ia sudah dikasihani tuannya?' Akhirnya ia kembali datang pada tuannya sambil mengharap 'jika di kesempatan pertama sang tuan belum berkenan mengasihi, semoga yang kedua ini ia berkenan', Hal itu berlangsung hingga tujuh kali.

Adapun cara melaksanakan *sa'i* adalah sebagai berikut:

- 1) Naik ke bukit *Shafa* hingga melihat *Ka'bah*, kemudian menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir serta berkata ”*Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah. Lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir. Lailaaha illallaahu wahdahu. Anjaza wa'dahu wa mashara 'abdahu wahazamal ahzaaba wahdah*”.

¹⁶ Zakiah Daradjat, “*Haji Ibadah Yang Unik*”, (Jakarta: YPI Ruhama, 1994), h. 51

¹⁷ A.S. Noordeen, “*Inner Dimension of Islamic Worship*”, (Kuala Lumpur, Perc. Zahar Sdn. Bhd, t.th.), h.114.

- 2) Kemudian turun dari bukit dan memulai membaca takbir.
 - 3) Sambil berjalan membaca do'a yang diinginkan.
 - 4) Sesampai pilar hijau pertama, maka dilanjutkan berlari-lari kecil hingga pilar hijau yang kedua.
 - 5) Ketika menaiki tanjakan di bukit Marwah, maka bacalah ayat mengenai Shafa dan Marwah.
 - 6) Setelah sampai di bukit Marwah, turunlah untuk melakukan sa'i yang kedua kalinya sambil membaca do'a yang diinginkan.
 - 7) Sesampai di pilar hijau, kemudian dilanjutkan berlari-lari kecil.
 - 8) Ketika menaiki bukit Shafa, maka bacalah ayat mengenai Shafa dan Marwah.
 - 9) Lalu menginjakkan kaki di batu-batu di bukit *Shafa*, lalu turun untuk melakukan *sa'i* yang ketiga.
 - 10) Hal itu dilaksanakan sampai tujuh kali, yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.
 - 11) Setelah *sa'i* yang ketujuh di bukit *Marwah*, maka bacalah do'a yang dikehendaki sambil menghadap ke arah *kiblat*.¹⁸
- d. Wukuf

Wukuf berarti berdiri, berada, atau berhenti pada suatu tempat. Sedangkan menurut istilah *wukuf* adalah

¹⁸ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah: 5", *Op.Cit.*, h. 59

berhenti di *Arafah* pada waktu tertentu dengan niat ibadah. Pada hari tanggal 9 *dzulhijjah*, disebut sebagai hari Arafah, karena pada hari itu seluruh jamaah haji berbondong-bondong menuju padang arafah. Padang Arafah merupakan sebuah padang pasir yang sangat luas dan gersang. Sepanjang mata memandang yang terlihat adalah gunung-gunung batu yang terjal yang tidak terhitung banyaknya, ditempat inilah Adam dan Hawa bertemu kembali setelah mereka diturunkan ke bumi.¹⁹ *Wukuf* di padang Arafah akan mengingatkan kita pada waktu kita akan dikumpulkan di padang *Mahsyar* kelak, yang tidak ada tempat untuk berteduh dari panasnya matahari, sehingga akan terasa seperti hanya berjarak sejengkal dari kita.

Orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 *Dzulhijjah*, maka hajinya tidak sah. *Wukuf* merupakan inti dari seluruh rangkaian dalam ibadah haji.

Bagi orang yang melaksanakan *wukuf* di *Arafah* disunnahkan:

- 1) Berangkat ke *Mina* pada hari *tarwiyah*, tanggal 8 *dzulhijjah*, tinggal dan *mabit* di sana hingga terbit fajar pada hari *Arafah*, kemudian berangkat ke *Arafah* setelah terbit matahari Pada tanggal 9 *Dzulhijjah*.
- 2) Sunnah berada di *Namirah*, dekat *Arafah*.

¹⁹ Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis, "*Fathu Al-Mu'in*", (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), h. 60

- 3) Melakukan adzan, dan shalat jamak taqdim dan qashar, dzuhur dan ashar. Setelah itu maka wukuf dapat dimulai.
 - 4) Berada di areal wukuf sampai terbenam matahari, tetap berada di tempat dan tidak berjalan-jalan.
 - 5) Menghadap kiblat, dalam keadaan bersuci, menutup aurat.
 - 6) Lebih utama wukuf tidak di tempat tertutup.
 - 7) Dalam keadaan tidak berpuasa.
 - 8) Khusuk, tekun berdo'a, dan lain-lain.
 - 9) Memperbanyak berdo'a, *istighfar*, dan lain-lain.²⁰
- e. Tahallul

Tahallul secara lughat berarti “melepaskan“, yaitu melepaskan atau mengakhiri masa *ihram*. Juga dapat berarti “menghalalkan“ Maksudnya dengan berakhirnya masa *ihram*, maka segala halangan selama *ihram* menjadi boleh, dan halal hukumnya.²¹

Tahallul merupakan sebuah cara untuk mengakhiri keadaan *ihram*. Adapun caranya adalah :

- 1) Dapat dengan cara memotong minimal tiga helai rambut.
- 2) Dengan cara mencukur habis rambut kepala.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah: 5*”, *Op.Cit.*, h. 175-176

²¹ Ghufron Ajib Mas'adi, *Op.Cit.*, h. 167

²² *Ibid.*

Untuk menjadikan sahnya ibadah haji maka beberapa rukun diatas harus dilakukan oleh setiap jama'ah haji

2. Pengertian dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.²³

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan mendalangi adalah member pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.²⁴

Sedangkan menurut Eksiklopedi Ekonomi, talangan sama dengan bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.²⁵

²³ Syamsul Hadi, Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011*, h. 1484-1485

²⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 105.

²⁵ Abdurrahman, *Eksiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradya Paramida, t.th), h 75-76

Pengertian talangan bisa diartikan Lend dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.²⁶

Orang yang Lends atau yang meminjamkan mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu.

Akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang yang bisa diperjual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekuivalen.²⁷

Talangan haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nomor porsi haji adalah nomor urut bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh Siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. Dan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah sistem yang berupa jaringan computer yang tersambung secara online antara department agama RI dan bank penerima setoran BPIH. BPIH adalah biaya yang dikeluarkan calon haji

²⁶ *Ibid*, h. 606.

²⁷ *Ibid*, h. 607.

untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.

Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jamaah haji dan antrian keberangkatan yang begitu panjang. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi apa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga perlu diakomodasi oleh perbankan syariah.

Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak perbankan syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga lahir fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan *shar'î* dana talangan haji. Diktum fatwa tersebut secara lengkap berbunyi: (1) Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. (3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) Besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada

jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah.²⁸

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk pembiayaan ini diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus). Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga umrah sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah.

Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan pelbagai macam profesi. Pihak bank bekerja sama dengan pihak lain seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.

Produk ini lahir berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa tersebut produk ini diberi nama Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.²⁹ Pihak bank diperbolehkan mempersyaratkan adanya jaminan (rahn) karena dana talangan haji ini statusnya sebagai

²⁸ Sopa & Siti Rahmah, Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*, h. 305

²⁹ *Ibid.*, h. 308

pinjaman. Jenis jaminannya ada dua macam yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Semua bank syariah menjadikan seat haji sebagai jaminan pokok sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut maka seat tersebut dapat dibatalkan dan dikembalikan ke Kementerian Agama. Oleh karena itu, berkas yang harus ditandatangani oleh nasabah adalah surat kuasa kepada pihak bank untuk membatalkan seat haji nasabah jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Angka waktu pelunasan dana talangan haji ber beda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Paling lama lima tahun yang dapat dicicil selama 60 bulan dan umumnya tiga tahun yang dapat di cicil selama 36 bulan. Lamanya waktu pelunasan mempengaruhi besaran ujah yang harus dibayar oleh nasabah. Semakin lama waktu pelunasan maka semakin besar jumlah ujah yang harus dibayar oleh nasabah.³⁰

Sambil menunggu pengumuman pelunasan BPIH dari Kemenag, pelunasan talangan haji tidak menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan dengan mendebet dari saldo rekening tabungan. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh

³⁰ *Ibid.*, h. 309

bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya ujrah.

Menurut Anggito Abimanyu, akibat lamanya waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak bank syariah maka produk ini tidak tepat dinamakan “talangan”, tetapi lebih tepat “pembiayaan”. Sebab talangan merupakan produk bank untuk jangka pendek seperti satu tahun, sedangkan pembiayaan merupakan produk bank untuk jangka relatif lama seperti 2-5 tahun. Atas dasar itu, Kementerian Agama menerapkan kebijakan baru untuk pelunasan dana talangan selama satu tahun dan mulai berlaku sejak tahun 2013. Ketentuan ini harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Apabila tidak dipatuhi maka bank syariah tersebut akan dicoret dari daftar nama bank yang berhak menerima setoran haji. Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji bervariasi, ada yang menggunakan akad qard, akad ijârah, dan akad qard wal-ijârah.³¹

Dengan adanya dana talangan haji, orang yang pada dasarnya belum mampu melaksanakan pendaftaran haji secara inansial dapat mendaftar dengan modal utang dari bank. Syarat untuk bisa mendaftar haji dan men dapatkan nomor porsi di Kementerian Agama yaitu menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah. Dengan adanya dana talangan haji maka seseorang bisa membayarkan setoran awal BPIH ke

³¹ *Ibid.*, h. 310

Kementerian Agama dan mencicilnya ke bank di kemudian hari.

Akibatnya, mereka yang sebenarnya mempunyai kemampuan inansial menjadi terhalang keberangkatan hajinya karena terlambat mendaftar dan membayarkan uang untuk nomor porsi haji. Padahal keterlambatan tersebut terjadi karena calon jamaah tersebut ingin menghindari utang sehingga ia melakukannya dengan cara menabung terlebih dahulu.³²

Menurut Agustianto, dana talangan haji yang dilakukan bank syariah memiliki multimaslahat bagi banyak pihak. Hal ini bermakna mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, rakyat (UKM), bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah.³³

Manfaat Talangan:

- a. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
- b. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal pada masalah biaya.

³² *Ibid.*, h. 311

³³ *Ibid.*, h. 312

- c. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.³⁴

B. Akad *Qardh Wal Ijarah*

1. Pengertian Akad *Qardh Wal Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan, *akad* berasal dari Bahasa Arab adalah (العقد) yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian *ijab* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.³⁵

Menurut Abdul Aziz Dahlan, *Akad* adalah (*a'qada-'aqd* = perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.³⁶

Menurut Rachmad Syafi'i, *Akad* adalah perikatan atau perjanjian. Dari segi etimologi, *Akad* adalah:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya: "Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara

³⁴ Zainal Arifin, *Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Haji* (BPIH), UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h. 43

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63

maknawi dari satu segi maupun dari dua segi”.³⁷

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.³⁸

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut bahasa (*lughah*) adalah:

الربط : وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحدهما بالأخر حتى يتصلا
فيصبح كقطعة واحدة

Artinya: “Akad adalah *al-rabth* (ikatan), yaitu menyambungkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu bagian”.³⁹

Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain.⁴⁰

- a. Mengikat (الربط) yaitu ikatan; seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy diatas.⁴¹
- b. Sambungan (عقدة) yaitu:

³⁷ Rachmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gema Insani, 2000), h. 43

³⁸ Gemala Dewi dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grop, 2005), h. 48

³⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 26

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44

⁴¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah, Loc. Cit.*

المُوصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

c. Janji (العهد) sebagaimana di jelaskan dalam al Qur’an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Ali Imron: 76)⁴²

Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. *Pertama*, didasarkan pada dalil qiyas (analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab itu akad ini termasuk dalam *al bay al ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada) yang dilarang Rasulullah. *Kedua*, madzab Hanafi membolehkan *akad* ini didasarkan kepada dalil *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas* karena ada indikasi yang kuat yang membuat pemalingan ini) dengan meninggalkan kaidah *qiyas*. Ulama Madzab Syafi'i juga berpendapat sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas*, sehingga mereka berpendapat bahwa akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.⁴³

⁴² Hendi Suhendi, *Loc.Cit*,

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, h. 779

Selanjutnya hutang piutang menurut bahasa sebagaimana pengertian yang diberitahukan oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati dalam “*Ianatut Tholibin*”.⁴⁴

الْقَرْضُ لُعَّةُ الْقَطْعِ

Artinya: *Al Qardhu secara bahasa adalah putu*

Imam Maliki mendefinisikan bahwa *Al Qardhu* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta dengan tanpa kelebihan. Menurut Imam Hanafi *Al Qardhu* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta untuk dikembalikan sama seperti semula. Menurut Imam Syafii *al Qardhu* adalah memberikan sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.⁴⁵

Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, dalam *Ianatut Tholibin* mendefinisikan:⁴⁶

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: ”Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.”

Menurut Muhammad Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* dijelaskan bahwa *Qaradh* yaitu memberikan sesuatu

⁴⁴ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatut Tholibin* Juz III, (Bandung: Al-Ma`arif, t.th), h. 48

⁴⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, (Beirut: Darul Kutub, 2004), h. 270

⁴⁶ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Loc. Cit.*

kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut, dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan *qaradh* melainkan ariyah (pinjaman).⁴⁷

Sewa-menyewa dalam bahasa arab dinamakan dengan *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari Kata “أجر, يوجر, اجارا” yang bisa berarti “العوض” (ganti). Oleh sebab itu kata pahala disebut pula upah.⁴⁸

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Pengertian akad *ijarah* menurut istilah/ terminologi, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, dalam *fiqhussunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁹
- b. Imam Taqiyyuddin mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut

⁴⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT.Al-Ma`arif,1998), Cet ke-II, h.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma`arif, t.th.) h.15

⁴⁹ *Ibid*, h.15

الإيجار عقد على منفعة مقصودة معلومة اللبدال والاباحة
بعوض معلوم⁵⁰

Artinya: *Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.*

- c. Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab. Memberikan definisikan *Ijarah* adalah

الإيجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي⁵¹

Artinya: *Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.*

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut dapat ditarik pengertian *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁵²

⁵⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, (Semarang: Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putrat, t.th), h, 309

⁵¹ Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th.), 246

⁵² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta , 1992), Cet.I, h. 422

Dengan demikian *ijarah* itu adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara'. Sedang pihak yang menyewakan yaitu orang yang memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara'.

Dalam istilah hukum Islam yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedang orang yang menyewa disebut *Musta'jir* dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut dengan '*ajaraan* atau *ujrah*'.⁵³

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jur*) dan dengan di serahkan manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban untuk meyerahkan uang sewanya.⁵⁴

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan itu, dalam hal ini dapat berupa manfaat

⁵³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1994), h. 52

⁵⁴ *Ibid*,

barang seperti; kendaraan, rumah, manfaat karya seperti; pemusik, manfaat jasa karena keahlian seperti; notaris, dokter

Jadi akad Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

2. Dasar Hukum Akad *Qardh Wal Ijarah*

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" (QS al-Baqarah: 282).⁵⁵

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: " Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah

⁵⁷ Soenarjo, dkk, Al-qur`an dan terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2006),

SWT, *sesungguhnya Allah sangat keras siksaan*” (QS al-Maidah: 2)⁵⁶

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(al Baqarah :280)⁵⁷.

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban sesama, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau non uang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang bernilai kemanusiaan amat tinggi.

Lebih lanjut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن ابي رافع رضى الله تعالى عنه انّ التبيّ صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصدقة فامر ابارافع ان يقضي الرجل بكرة فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فإن خيار الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

⁵⁸ *Ibid.*, h 157

⁵⁷ Soenarjo, dkk, *Loc.Cit*

Artinya: "Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya".(HR. Muslim)⁵⁸.

Hukum hutang piutang menurut M. Amin Qurdhi dalam kitab *Tanwirul Kutub* adalah sunnah muakkad, terkadang wajib bagi orang yang sangat membutuhkan, haram bagi menolong orang dalam kemaksiatan.⁵⁹

Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, kebolehan tersebut harus dengan keterangan yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada keluwesan dan kekuasaan hukum Islam dan setiap orang berhak melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Firman Allah yang dijadikan dalil hukum sewa-menyewa diantaranya:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah surat az-Zukhruf: 32:

⁵⁸ *Ibid* h. 182

⁵⁹ M. Amin Qurdhi, *Tanwirul Kutub*, (Beirut : Darul Fikri, 1994), h. 255

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
 (الزخرف: ٣٢)

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebageian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁶⁰

2) Firman Allah surat al-Baqarah:233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶¹

⁶⁰ Soenarjo, dkk, *Op.Cit.*, h. 392

⁶¹ *Ibid*, h. 29

3) Dalam surat at-Talaq ayat 6 menyebutkan:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (الطلاق: ٦)

Artinya: ...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...⁶²

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada bekas suaminya untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya, untuk memungkinkan melakukan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas istri itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, status mereka adalah orang lain, tiada hubungan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.

b. Hadis

1) Imam Bukhori meriwayatkan dalam hadis dari Aisyah RA. Menyebutkan:

عن عائشة رضى الله عنها: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر رجلا من بنى الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برا حلتيهما صبح ثلاث. (راوه البخارى).⁶³

⁶² Ibid, h. 446

⁶³ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz II, (Bandung; PT. al-Ma'arif, t.th), h.

Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Dail yang memeluk Agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya digua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.

2) Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhori:

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل
اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل
استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. (رواه
البخارى)⁶⁴

Artinya: Tiga golongan yang aku memusuhinya besuk dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhori)

c. Landasan Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, (Libanon:Darul Kitab Ilmiah, Beirut, t.th), h. 125

diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁶⁵

Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa berbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian diatas rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup ber*ijarah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Syarat dan Rukun Akad *Qardh Wal Ijarah*

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 12

Adapun rukun atau unsur dalam hutang piutang adalah sebagai berikut;

- a. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).
- b. *Ma`qud Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.
- c. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul*.⁶⁶
- d. *Aqid*

Bahwa rukun dalam hutang piutang yang pertama adalah *aqid*, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga *ijab qabul* baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.⁶⁷

Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.⁶⁸

⁶⁶ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Op. Cit*, h. 49

⁶⁷ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.53.

⁶⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 16

a. *Ma`qud Alaihi*

Ma`qud alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.⁶⁹

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- 1) Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- 2) Harus sesuai ketentuan syara'
- 3) Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- 4) Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.⁷⁰

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarad* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 58.

⁷⁰ *Ibid*, h. 60.

tedapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.⁷¹

b. *Shighat Akad*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.⁷²

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷³ Misalnya; dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “ Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab”Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷⁴

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab qabul*. *Ijab qabul* juga dapat berupa perbuatan

⁷¹ *Ibid*, h. 156.

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68.

⁷³ Gemala Dewi, *Op.Cit.*, h. 63

⁷⁴ Ahmad Azwar Basyir, *Op.Cit*, h. 66

yang telah menjadi kebiasaan.⁷⁵ Dengan demikian ada beberapa cara melakukan *ijab qabul*:

- 1) Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.⁷⁶
- 3) *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang

⁷⁵ *Ibid*, h. 68.

⁷⁶ Gemala Dewi, *Op.Cit.* h. 64

bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.⁷⁷

- 4) Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.⁷⁸

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam sighat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁹

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan

⁷⁷ Ahmad Azhwar Basyir, *Op.Cit.*, h. 69-70

⁷⁸ Gemala Dewi, *Loc Cit.*.

⁷⁹ TM, Hasbi Ash-Shididiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki, 2001), h. 29

kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi SAW, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi SAW bersabda;⁸⁰

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه ابو داود الترمذى والدارقطنى)

Artinya: "Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan" (HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

- a. Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
- b. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
- c. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan

⁸⁰ Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, (Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000), h. 59

sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.⁸¹

- d. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.⁸²

4. Tujuan Akad *Qardh Wal Ijarah*

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama disyari'atkan akad.⁸³ Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

⁸¹ Sayid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Op.Cit*, h. 49

⁸² Rachmat Syafei *Loc. cit.*

⁸³ *Ibid.*, h. 61.

c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.⁸⁴

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di atas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli.

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *Ijarah* adalah sebagaimana yang termaktub dalam jual beli, antara lain:

- a. Ada *shighat ijab* dan *qabul*
- b. Adanya dua pihak yang berakad
- c. Adanya *ujrah* atau upah
- d. Adanya manfaat pada benda atau barang sewaan⁸⁵
- e. Ada *shighat ijab* dan *qabul*

Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. ⁸⁶*Shighat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000), h. 99-100

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 129

⁸⁶ TM. Hasbi-Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 35

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.⁸⁷

f. Adanya dua pihak yang berakad

Rukun yang kedua dari *Ijarah* adalah adanya perjanjian *ijarah*, yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik orang yang menyewakan atau orang yang akan menyewakan barang.

g. Adanya *ujrah* atau upah

Rukun yang ketiga adalah harus ditentukan terlebih dahulu upah atau sewa, yaitu yang menyewa dan yang menyewakan harus sepakat mengenai besar harga sewa, yang menyewakan berhak menawarkan harga barangnya. Upah sebagai imbalan dari pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

h. Adanya manfaat pada benda atau barang sewaan

Ijarah itu tidak boleh dilakukan kecuali atas benda yang telah diketahui. Dan juga tidak boleh kecuali atas barang-barang yang bermanfaat dan diketahui kadarnya. Kalau tidak diketahui kadarnya kecuali dengan

⁸⁷ *Ibid.*, h. 27

dikerjakan. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang itu harus jelas. Seperti; kendaraan yang akan ada (baru rencana akan dibeli) atau kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan obyek dalam perjanjian sewa-menyewa. Sebab barang yang demikian, tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa, juga disyaratkan kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga uang kepada tukang ramal.⁸⁸

Dan untuk sahnya perjanjian *ijarah* memerlukan beberapa syarat, adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Kedua pihak yang berakad haruslah *baligh* dan berakal.

Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah. Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya

⁸⁸ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.*, h. 54

anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyis*).⁸⁹

b. Saling merelakan antara pihak yang berakad

Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan firman Allah: surat an-Nisa:29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
رحيما. (النساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁰

c. Barang atau benda itu dapat diserahkan baik langsung maupun secara hukum

Yang dimaksud barang itu dapat diserahkan-terimakan baik secara langsung atau tidak adalah bahwa barang yang memang secara wujud dzat yang dapat dipindahkan, maka tidak sah menyewakan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

⁸⁹ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung; C.V. Diponegoro, t.th), h. 320

⁹⁰ Soenarjo, dkk, *Op.Cit.*, h. 65

Sesungguhnya tidak ada dalil naqli yang terperinci mengenai hal itu, namun perumusan para Fuqaha' adalah logis, berdasarkan pada kenyataan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.⁹¹

d. Kemanfaatannya adalah perkara yang mubah

Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', oleh karena itu tidak sah menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh secara aniaya, atau memberi upah kepada tukang ramal, hal ini menjadikan *ijarah* fasid, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan kedalam kategori memakan uang manusia dengan bathil, karena tidak sesuai dengan syara'

e. Upah atau imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui baik secara menyaksikan sendiri atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. Hal ini didasarkan hadis yang berbunyi:

قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ
وَالْوَرَقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ (رواه مسلم)⁹²

Artinya: *Dari Haddalah bin Qais berkata: saya bertanya kepada Rafi' bin Haidj tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak, maka ia berkata: itu tidak salah. (HR. Muslim).*

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 70

⁹² Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, h. 198

Dengan hadits diatas maka dapat diketahui bahwa emas dan perak itulah yang mempunyai nilai jelas, karena kalau dibayar dengan tanaman atau buah-buahan yang belum pasti, seperti membayar dengan tiga kali berbuah, hal seperti ini tidak diperbolehkan.

BAB III

**PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *QARDH*
WAL IJARAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK**

A. Gambaran Umum Tentang Bank BRI Syariah Cabang Demak

1. Latar Belakang Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi bank jasa Arta Oleh bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin dari Bank untuk mengubah kegiatan usaha bank Jasa dari Bank umum Konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syari'ah yang diberi nama PT. Bank Syari'ah BRI (yang kemudian disebut dengan nama PT. Bank BRI Syari'ah) pada tanggal 17 november 2008.¹

2. Visi dan misi

a. Visi

Menjadi Bank Ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.²

¹ Dokumentasi Bank BRI Syariah Cabang Demak yang di kutip pada tanggal 22 Nopember 2016

² *Ibid.*,

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³

3. Nilai Utama BRI Syariah

- a. Kemudahan dan kenyamanan akses pernak
- b. Pemahaman mendalam yang progresif
- c. Fokus pada nasabah
- d. Penerapan etika secara inklusif.⁴

4. Sistem BRI Syariah

Sistem perbankan syariah adalah alternative sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Nasabah dan Bank) yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang kredit dan menjamin pilihan masyarakat Indonesia.⁵

³ *Ibid.,*

⁴ *Ibid.,*

⁵ *Ibid.,*

Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia semakin mudah ditemukan oleh masyarakat, dengan mengenal logo iB (ai-Bi) di bank-bank terkemuka terdekat. iB (ai-Bi) memudahkan masyarakat untuk mengenali tersedianya jasa perbankan dimanapun diseluruh Indonesia. Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang model transparan, berkeadilan, seimbang, dan beretika. Dengan adanya iB sebagai penanda, masyarakat lebih nyaman karena produk dan jasa layanan perbankan yang diberikan akan mengutamakan nilai-nilai keadilan, transparansi, keseimbangan, etika, dan kebaikan sosial bersama.

Perbedaan utama antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional terletak pada:

- a. Jenis produk yang lebih beragam dan skema yang lebih bervariasi
 - b. Pengelolaan dana masyarakat yang transparansi, sehingga lebih adil bagi nasabah dan Bank.⁶
5. Produk BRI Syariah Cabang Demak
- a. Tabungan BRI Syariah iB
 - 1) Deskripsi

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*wadiah yad dhamanah*) bagi nasabah

⁶ *Ibid.*,

perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan.

2) Fitur dan Manfaat

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan Kantor cabang BRI Syariah secara online
- c) Dapat bertransaksi di ATM BRI Syariah, Jaringan ATM bersama dan Jaringan ATM Prima
- d) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui kartu ATM BRI Syariah, antara lain:
 - (1) Cek saldo, tarik tunai dan ganti pin
 - (2) Transfer antar rekening BRI Syariah
 - (3) Beli pulsa Simpati dan Kartu AS
 - (4) Bayar tagihan rutin Telkom PSTN, Flexy classy (*Post Paid*), Internet Speedy
 - (5) Bayar zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan qurban
 - (6) *ATM o-Branding and Payroll*
 - (7) Layanan perbankan elektronik phone banking call BRIS 500-789
 - (8) Beragam faedah (Fasilitas Serba Mudah)
 - (9) Gratis biaya administrasi tabungan
 - (10) Gratis biaya administrasi kartu ATM
 - (11) Gratis biaya Debit Prima

- (12) Setor awal pembukaan rekening hanya Rp. 50.000,-
- (13) Gratis biaya tarik tunai di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima
- (14) Gratis biaya cek saldo tunai di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima
- (15) Gratis biaya transfer di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima bonus sesuai kebijakan Bank.⁷

b. Kartu ATM BRI Syariah iB

1) Deskripsi

Kartu khusus yang diberikan oleh Bank kepada pemilik yang dapat digunakan untuk transaksi secara elektronik atas rekening nasabah yang ada di Bank. Pada saat kartu digunakan untuk transaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening Nasabah.

2) Jenis kartu

a) Kartu ATM

Bila digunakan pada mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM.

b) Kartu Debit

Apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan/ pembelian non-tunai pada

⁷ *Ibid.*,

mesin EDC (Electronic Data Capture), maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu Debit.

c) Keuntungan

- (1) Mudah. Tidak perlu datang ke Bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi perbankan
- (2) Aman. Tidak perlu membawa uang tunai untuk bertransaksi belanja di toko
- (3) Fleksibel. Transaksi penarikan tunai/ pembelian via mesin EDC/ATM, dapat dilakukan di jaringan Bank sendiri, jaringan Lokal, dan jaringan internasional.
- (4) Dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur.⁸

c. Tabunganku BRI Syariah iB

1) Deskripsi

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadiah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan

⁸ *Ibid.*,

- 2) Fitur dan Manfaat
 - a) Aman
 - b) Dapat bertransaksi diseluruh Kantor Cabang BRI Syariah secara online
 - c) Gratis biaya administrasi tabungan
 - d) Bonus sesuai kebijakan Bank
 - e) Pemotongan Zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.⁹
- d. Tabungan Haji BRI Syariah iB
 - 1) Deskripsi

Tabungan yang dikelola dengan prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah Al Muthlaqah*) bagi calon Haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
 - 2) Fitur dan Manfaat
 - a) Aman
 - b) Dapat bertransaksi diseluruh Kantor Cabang BRI Syariah secara online
 - c) Online dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
 - d) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
 - e) Gratis biaya administrasi tabungan
 - f) Diberikan Bagi Hasil yang kompetitif

⁹ *Ibid.*,

- g) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan kartu ATM
 - h) Pemotongan Zakat secara otomatis dari bonus yang diterima
 - i) Mendapat souvenir saat pelunasan BPIH dilakukan
 - j) Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji.¹⁰
- e. Giro BRI Syariah iB
- 1) Deskripsi

Simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dan berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah Yad Dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro
 - 2) Fitur dan Manfaat:
 - a) Aman, karena diikutsertakan dalam penjaminan Pemerintah
 - b) Kemudahan Transaksi dengan menggunakan cek/bilyet giro
 - c) Pemindah bukuan antar rekening BRI Syariah secara online
 - d) Fasilitas pengiriman rekening Koran setiap awal bulan
 - e) Bonus sesuai kebijakan bank.¹¹

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

f. *Cash management System (CMS)*

1) Deskripsi

Layanan perbankan elektronik bagi segmen yang memberikan fasilitas dalam akses virtual atas rekening yang dimiliki secara realtime online melalui sarana web/internet untuk berbagai kebutuhan keuangan dan transaksional perusahaan.

2) Fitur dan manfaat:

a) *Basic Cash Management*

- (1) Transaksi non tunai
- (2) Informasi rekening basis
- (3) Informasi saldo
- (4) Informasi historikal transaksi

b) *Advanced Cash Management*

- (5) Seluruh basic cash management
- (6) Transaksional basis
- (7) Pemindahbukuan antar rekening BRI Syariah
- (8) Inter bank transfer melalui SKN dan RTGS
- (9) Sistem pembayaran *payroll*
- (10) Sistem pembayaran tagihan
- (11) Sistem report pembayaran tagihan

3) Keuntungan

- a) Dapat mengakses rekening untuk berbagai kebutuhan transaksional

- b) Tanpa memerlukan investasi hardware dan sistem, cukup menggunakan perangkat PC/laptop eksisting dan terkoneksi dengan jaringan internet
 - c) Transaksi bersifat real time online
 - d) Keamanan yang sangat terjaga
 - e) Dapat disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan, terkait kewenangan pemindahan dana (terdapat fungsi *maker, checker approval*)
- 4) Keamanan
- a) Sangat aman karena menggunakan standard keamanan transaksi internasional
 - b) Koneksi menggunakan secured VPN (*Virtual Private Network*)
 - c) Transaksi financial menggunakan token BRIS sebagai pengaman transaksi
 - d) Kewenangan user bertingkat sesuai kebutuhan (*maker, checker, dan approval*).¹²
- g. Deposito BRI Syariah iB
- 1) Deskripsi

Merupakan salah satu jenis simpanan BRI Syariah dengan prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah al Muthlaqoh*) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

¹² *Ibid.,*

2) Fitur Dan Manfaat

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam penjaminan Pemerintah
- b) Tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
- c) Bagi Hasil kompetitif
- d) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nibah Bagi Hasil sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo
- e) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari Bagi Hasil yang didapat ke rekening di BRI Syariah
- f) Dapat dilakukan potongan zakat Bagi Hasil yang diterima
- g) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.¹³

h. KPR BRI Syariah iB

1) Deskripsi

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Keuntungan KPR BRI Syariah iB ialah

¹³ *Ibid.,*

persyaratan yang mudah, proses cepat, dan jangka waktu hingga 15 tahun.

- 2) Manfaat
 - a) Skim pembiayaan adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan nasabah (*Fixed Margin*)
 - b) Uang muka ringan, minimum 10%
 - c) Jangka waktu maksimal 15 tahun.¹⁴
- i. Gadai/Qardh beragun meas BRI Syariah iB
 - 1) Deskripsi

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas
 - 2) Tujuan pembiayaan
 - a) Membiayai keperluan dana jangka pendek/kebutuhan mendesak, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi
 - b) Sebagai pembiayaan kepada golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No 20 Tahun 2008
 - c) Keperluan lainnya yang jelas sesuai syariah

¹⁴ *Ibid.*,

(1) Akad

(a) Akad *qardh*

Pengikatan pembiayaan yang disediakan BRIS kepada Nasabah

(b) Akad *Rahn*

Pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan

(c) Akad *Ijarah*

Pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pembiayaan

3) Objek gadai

- a) Emas batangan bersertifikat antam/ non antam
- b) Emas perhiasan minimal 16 karat
- c) Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.¹⁵

j. KKB BRI Syariah iB

1) Deskripsi

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perseorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan

¹⁵ *Ibid.*,

2) Akad

Produk pembiayaan KPR BRI Syariah iB menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah

a) Akad wakalah

Adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh bank BRI Syariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRI Syariah mewakolkan kepada nasabah untuk membeli Mobil dari penjual mobil/dealer

b) Akad murabahah

Adalah akad transaksi jual beli mobil sebesar harga perolehan mobil ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana Bank BRI Syariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli

3) Manfaat KKB BRI Syariah

a) Skim pembayaran adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*nargin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*)

b) Uang muka ringan, mulai dari 20%

c) Jangka waktu maksimal 5 tahun.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*,

B. Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak

Talangan Haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak adalah pembiayaan *qard wal ijarah* untuk membantu calon Jama'ah Haji mendapatkan porsi Haji dengan persyaratan yang mudah. Banyaknya peminat ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci menjadikan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana sebagai 'tanda jadi' bahwa mereka serius ingin berangkat haji. Untuk mewujudkan keinginan tersebut Bank BRI Syariah Cabang Demak menyediakan pembiayaan fasilitas dana talangan haji ini, maka terbuka kesempatan buat yang belum ada dana cukup untuk berangkat haji.¹⁷

Keberadaan dana talangan haji meringankan beban masyarakat dalam urusan biaya naik haji dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan impian pergi ke tanah suci. Tanpa setoran awal, jamaah tidak akan tercantum namanya dalam daftar antrian. 'Tanda jadi' ini sekedar uang untuk bisa ikut dalam antrian. Mereka yang belum punya dana, tidak mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar segera bisa ikut antrian, U Bank BRI Syariah Cabang Demak kemudian

¹⁷ Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah haji.¹⁸

Dahulu untuk menunaikan ibadah haji dirasa sulit bagi masyarakat, baik dari finansial sampai proses panjang yang memakan biaya dan waktu. Masyarakat yang penghasilan kecil, ibadah haji akan dilakukan jika uang sudah terkumpul, namun bagi pengusaha besar menunaikan ibadah haji sangat mudah secara finansial. Dengan upaya yang telah dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Demak dan pemerintah agar masyarakat yang belum mampu menunaikan ibadah haji, maka dana talangan haji dimunculkan.¹⁹

Menurut Nasabah, mereka mengikuti program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak, karena ingin naik haji tetapi belum punya uang kontan untuk daftar naik haji, dan BRI Syariah Cabang Demak menyediakan dana untuk talangan haji, Jadi nasabah meminjam dana talangan tersebut untuk didaftarkan ke Kementerian Agama untuk keberangkatan haji.²⁰

Dana Talangan haji dengan akad *qard wal ijarah* merupakan produk Bank BRI Syariah Cabang Demak kepada nasabah merupakan suatu usaha jalan tengah dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wawancara dengan Ali Ashadi, nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 4 Desember 2016

mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat agar bisa menunaikan ibadah haji.²¹

Kondisi semacam ini menuntut BRI Syariah Cabang Demak bertindak fleksibel (tidak kaku) dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip transaksi Islam. Penerapan sistem transaksi Islam (syari'ah) yang kaku dikhawatirkan membuat nasabah berpaling, khususnya kembali kepada bank konvensional yang telah lama dikenal ataupun rentenir yang sangat merugikan. Untuk mengaplikasikan prinsip syari'ah perlu waktu, terpenting bagaimana menarik masyarakat agar tertarik dan biasa menggunakan sistem transaksi sesuai prinsip Islam.²²

Manfaat dana talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak antara lain:

1. Memudahkan calon jama'ah untuk mendapatkan *booking seat* (porsi haji)
2. Mendapatkan kepastian keberangkatan haji pada tahun-tahun berikutnya
3. Pelunasan talangan fleksibel, bisa dicicil dimasukkan ketabungan haji juga bisa langsung lunas pada saat jatuh tempo

²¹ Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

²² *Ibid.,.*

4. Pilihan paket talangan dan pilihan jangka waktu sangat bervariasi
5. Pilihan paket talangan mulai dari 10 juta-23 juta
6. Pilihan jangka waktu dari 3 bulan hingga 36 bulan
7. Satu orang nasabah bisa menanggung 6 calon haji lainnya dengan syarat kekerabatan (istri, anak, ayah, ibu, dan mertua) atau dengan syarat kemampuan.
8. Maksimal talangan 138 juta
9. Mendapat perlindungan asuransi.²³

Syarat untuk mendapatkan dana talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak sebagai berikut:

1. Nasabah Perorangan
2. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
3. Usia minimal pada saat mendapatkan pinjaman talangan 21 tahun (persyaratan ini mengacu kepada ketentuan asuransi)
4. Usia maksimal pada saat mendapatkan pinjaman talangan 62 tahun (persyaratan ini mengacu kepada ketentuan asuransi)
5. Foto copy Surat Nikah
6. Foto copy NPWP yang masih berlaku untuk pinjaman Rp. 100juta keatas
7. Pinjaman diatas Rp. 60 juta disertai slip gaji yang ditandatangani pejabat berwenang di lingkungan

²³ Dokumentasi Bank BRI Syariah Cabang Demak yang di kutip pada tanggal 22 Nopember 2016

instansi/perusahaan atau keterangan penghasilan untuk wiraswasta/profesional

8. Membuat rekening Tabungan Haji
9. Saldo Tabungan haji sudah mencapai Rp. 2juta
10. Menandatangani Surat Permohonan Pembatalan Porsi Haji yang ditunjukkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/kabupaten Setempat
11. Menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening untuk biaya Umroh, biaya administrasi, pembayaran pokok pinjaman talangan dan biaya-biaya.²⁴

Sedangkan ketentuan untuk mendapatkan dana talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak sebagai berikut:

1. Pinjaman talangan haji diajukan nasabah di kantor Cabang BRI Syariah tempat nasabah membuka Rekening Tabungan Haji dengan disertakan persyaratan yang berlaku
2. BRI Syariah melakukan kajian atas permohonan untuk kemudian akan diberikan keputusan.²⁵

Talangan haji merupakan dana talangan dari Bank BRI Syariah Cabang Demak kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nomor porsi haji adalah nomor urut bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. Dan

²⁴ *Ibid.,*

²⁵ *Ibid.,*

sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah sistem yang berupa jaringan computer yang tersambung secara online antara Kementerian Agama RI dan bank penerima setoran BPIH. BPIH adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.²⁶

Bank BRI Syariah Cabang Demak membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* dan juga bisa mendapatkan ujah atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan kepada nasabah. Dalam operasionalnya Bank BRI Syariah Cabang Demak menawarkan produk yang dikelola sesuai labelnya dengan tuntunan dan ajaran Islam. Hak Nasabah diberi talangan dari Bank BRI Syariah Cabang Demak berisi rekening sebesar 50 juta untuk di daftarkan ke Kementerian Agama dan kewajiban nasabah membayar ujah dimuka sebesar 2.5 juta dan melunasi kekurangan hutang nasabah kepada bank dalam jangka setahun.²⁷

Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki Bank BRI Syariah Cabang Demak dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk

²⁶ Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

²⁷ *Ibid.*,

dana talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya ujah saja. Dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 3 tahun, namun untuk tahun 2013 waktu pelunasannya hanya 1 tahun, mengingat semakin lamanya antrian pemberangkatan haji.²⁸

Proses akad *qard wal ijarah* dalam dana talangan haji di Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak, nasabah datang ke Bank BRI Syariah Cabang Demak untuk mengajukan permohonan dana talangan haji, kemudian kedua belah pihak menyepakati bersama syarat dan ketentuan, kemudian nasabah menyeter kepada bank minimal 25 juta kemudian pihak Bank BRI Syariah Cabang Demak memberikan tabungan sebesar 50 juta untuk disetorkan Kementerian Agama sebagai syarat mendaftar haji, dan nasabah memberikan ujah dimuka sebesar 2,5 juta, dalam jangka

²⁸ *Ibid.*,

waktu yang telah disepakati oleh nasabah diharuskan melunasi hutang yang Bank BRI Syariah Cabang Demak berikan kepada nasabah.²⁹

Pihak Bank BRI Syariah Cabang Demak dalam akad qard war ijarah berkewajiban memberikan hutangan kepada nasabah untuk mendaftar haji dan dalam jangka waktu yang disepakati dan Nasabah yang telah meminjam dana talangan kepada Bank BRI Syariah Cabang Demak berkewajiban melunasinya dalam jangka waktu yang disepakati ditambah *ujrah* dimuka sebesar 2,5 juta.

Untuk pengurusan porsi haji, Bank BRI Syariah Cabang Demak meminta *ujrah* dengan menggunakan akad Ijarah. Besaran *ujrah* berbeda dengan penekanan semakin lama waktu pengembalian dana dan semakin banyak dana yang diambil nilai *ujrah* yang diminta Bank BRI Syariah Cabang Demak semakin besar. Misalnya untuk Dana Talangan Haji sebesar Rp. 18.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan maka *ujrah* untuk jasa pengurusan porsi hajinya adalah sebesar Rp 4.455.000,- dan apabila Nasabah hanya meminjam selama jangka waktu 3 bulan maka *ujrah*nya adalah sebesar Rp 360.000,-.³⁰

Nasabah setor dana 13 juta kemudian mendapat dapat buku tabungan yang beri uang 50 juta dari BRI Syariah Cabang

²⁹ Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016 dan observasi pada tanggal 28 Nopember 2016

³⁰ Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

Demak untuk daftar Haji dan uang 13 juta tersebut dipotong 2.5 juta untuk ujah, dan nasabah mengambil jangka waktu pengembalian selama 1 tahun untuk melunasi kekurangan hutang kepada bank jadi 13 juta dipotong 2.5 juta tinggal 10.5 juta. Jadi dalam satu tahun nasabah harus membayar 50 juta dikurangi 10.5 juta berarti 39.5 juta yang harus saya bayar dalam jangka satu tahun.³¹

Pelaksanaan pembiayaan talangan haji ini sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah yang sering terlambat bayar, nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji.

Pelaksanaan dana talangan haji dengan akad *qard wal ijarah* di BRI Syariah Cabang Demak tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana, terdapat hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan sesuai waktu yang disepakati bersama dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

1. Pembatalan Haji karena meninggal Dunia

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke BRI Syariah Cabang

³¹ Wawancara dengan Yayuk Setianingsih, nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak, tanggal 4 Desember 2016

Demak melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari Bank, surat permohonan tersebut diajukan ke Kemenag sekitar. Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari BRI Syariah Cabang Demak akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.³²

2. Pembatalan haji Karena Nasabah Tidak Bisa Melunasi

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi sampai batas akhir jangka waktu (1 tahun), dari pihak BRI Syariah Cabang Demak mempunyai tindakan dan kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan. Setiap hari kita akan menghadapi risiko, baik itu resiko perorangan (manusia) ataupun resiko suatu perusahaan. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana atau tidak. Oleh karena itu, orang berusaha

³² Wawancara dengan Sulton, Manajer Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 24 Nopember 2016

melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir risiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya.³³

Dipandang dari sudut risiko yang harus dihadapi BRI Syariah Cabang Demak, dengan menggunakan prinsip *Qardh* BRI Syariah Cabang Demak akan menghadapi risiko yang cukup besar yaitu kemungkinan tidak tertagihnya dana yang dipakai nasabah. Di satu sisi risiko yang harus dihadapi cukup besar, tetapi di sisi lain BRI Syariah Cabang Demak tidak bisa mendapatkan pendapatan. Fakta ini sangat tidak sesuai dengan konsep risk and return yang banyak diyakini pelaku ekonomi.³⁴

Staf yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya mengatasi hal tersebut, Usaha yang ditempuh staf terhadap keterlambatan pelunasan dana talangan haji dalam arti saat jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi dana talangan haji dengan mengadakan perjanjian atau akad baru lagi yang didasarkan pada kesepakatan awal. Perjanjian yang kedua sifatnya merupakan perpanjangan waktu dengan syarat dan ketentuan yang disepakati di awal dan disepakati bersama di akad ulang.³⁵

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

Usaha yang ditempuh BRI Syariah Cabang Demak terhadap keterlambatan nasabah melunasi dana talangan dalam arti saat jatuh tempo nasabah tidak mampu melunasi dengan mengadakan pertemuan dan melakukan perjanjian kesepakatan ujarah dan denda dengan memberikan perpanjangan waktu, nasabah berikan penjelasan tentang biaya ujarah baru dan denda keterlambatan, pihak bank mempersilahkan nasabah menyepakati atau tidak aturan tersebut sebagaimana proses awal, ketika nasabah menyepakati maka pihak bank memberikan jangka waktu tambahan satu tahun dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Pendekatan tersebut diperlakukan untuk keterlambatan yang disebabkan adanya kesulitan dana yang dialami oleh nasabah.³⁶

Pihak BRI Syariah Cabang Demak biasanya mengundang nasabah dan melakukan pembicaraan dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan, keadaan ekonomi yang tidak menentu menjadi faktor kenapa nasabah tidak dapat membayar pelunasan, kemudian pihak BRI Syariah Cabang Demak akan mewajibkan kepada nasabah untuk memperpanjang waktu pelunasan dengan syarat kembali membayar *ujrah* 2,5 setahun ditambah denda 500 ribu,³⁷ tetapi secara umum menurut Ali Ashadi, Pihak BRI Syariah Cabang Demak responsif terhadap keadaan nasabah,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

dengan kelonggaran dan rasa kekeluargaan diutamakan oleh pihak BRI Syariah Cabang Demak.³⁸

Menurut Bapak Ahmadi, BRI Syariah Cabang Demak melakukan proses penyelesaian perlunasan dana talangan dengan mengedepankan asas kekeluargaan, beliau diberi kelonggaran waktu setahun untuk melunasi meskipun harus tetap menambah ujarah dan denda, tapi waktu setahun memberikan ruang untuk mengumpulkan uang lagi dan niat untuk bisa berangkat haji tetap terlaksana.³⁹

Menurut salah satu nasabah menyatakan: jika nasabah tidak bisa melunasi dana talangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka pihak BRI Syariah Cabang Demak akan menggantikannya dengan nasabah lain untuk pergi haji katanya dari pihak bank. Atau nasabah disuruh untuk menambah *ujrah* lagi 2.5 juta ditambah biaya keterlambatan pelunasan sebesar 500 ribu untuk jangka waktu 1 tahun lagi jika ingin melanjutkan pergi haji dan harus melunasi kekurangan hutang dalam jaga waktu setahun tersebut.⁴⁰

Meskipun harus menambah ujarah Rp. 2.500.000,- dan denda RP. 500.000,- untuk mendapatkan jangka waktu pelunasan satu tahun ke depan, nasabah dengan terpaksa atau tidak terpaksa harus mengikuti aturan tersebut, hal ini

³⁸ Wawancara dengan Ali Ashadi, nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada tanggal 4 Desember 2016

³⁹ Wawancara dengan Ahmadi nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak, tanggal 11 Desember 2016

⁴⁰ Wawancara dengan Ali Ashadi, *Op. Cit.*

dikarenakan niat yang kuat dari nasabah untuk menunaikan ibadah haji, dan sayang kalau harus diberikan pada orang lain. Sebagai seorang petani yang mengandalkan hasil panen, kalau panennya bagus bisa di tabung untuk bayar kekurangan dana talangan tapi kalau hasil panennya tidak bagus maka tidak mungkin menabung, bahkan untuk membayar ujah dan denda harus berhutang dengan tetangga atau lembaga keuangan lain agar tetap masuk antrian haji.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*,

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN
PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DENGAN AKAD *QARDH
WAL IJARAH* DI BANK BRI SYARIAH CABANG DEMAK**

**A. Analisis Proses Pembayaran Denda Keterlambatan Pelunasan
Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di
Bank BRI Syariah Cabang Demak**

Di BRI Syariah Cabang Demak terdapat produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji.

Opini dari Dewan Pengurus Syariah (DPS) mengenai dana talangan haji yaitu : “Pada prinsipnya kewajiban ibadah haji hanya dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang”.³²

Dana talangan haji yang dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Demak untuk menolong calon jamaah untuk mempercepat mendapatkan porsi haji. Untuk jangka panjang, calon jamaah akan memiliki dana cukup untuk membayar keseluruhan BPIH, tetapi

pada saat ini belum. Konsep “menolong” inilah yang digunakan untuk menggunakan dana kebajikan guna memberi Dana Talangan Haji. Dalam praktek, BRI Syariah Cabang Demak tidak memiliki dana kebijakan yang cukup banyak untuk mendanai semua permintaan talangan dari jamaah. Konsekuensi logis dari banyaknya permintaan adalah menggunakan dana pihak ketiga yang dikumpulkan BRI Syariah Cabang Demak. Dana pihak ketiga ini pada umumnya adalah dana simpanan atau deposito yang didapat dengan akad murabahah, sehingga manajemen secara langsung atau tidak langsung berkewajiban untuk memutarkannya agar mampu memberikan bagi hasil bagi nasabahnya. Bila dana yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk mendanai talangan haji, maka tidak akan memberikan hasil sama sekali, bahkan harus menanggung kemungkinan rugi.

Hukum dana talangan haji ini menimbulkan pro dan kontra saat dana talangan haji berkembang di masyarakat. Sebagian ulama menyatakan dana talangan haji diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tidak memperbolehkan karena memakai dua akad sehingga tidak diperbolehkan. Sehingga dampak langsung yang muncul adalah masyarakat bingung apakah dana talangan haji ini halal atau tidak. Bagi masyarakat yang belum memiliki biaya haji secara utuh, dana talangan haji membantu sekali dan mereka dapat mengangsur setiap bulannya. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa dana talangan haji itu adalah haram karena dikenakan

biaya denda setiap tahunnya, mereka menganggap biaya tersebut adalah tambahan atau riba.

Mengacu dari penjelasan diatas, penerapan akad *qardh* sangat cocok diterapkan pada produk pinjaman. Akad *qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan haji yaitu berupa pinjaman dana dari pihak BRI Syariah Cabang Demak kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana talangan haji, namun BRI Syariah Cabang Demak hanya bisa memberikan talangan haji sebesar Rp 22.500.000,00. Untuk mendapatkan nomor porsi haji, nasabah harus mempunyai saldo direkeningnya sebesar Rp 25.000.000,00. Karena dari pihak BRI Syariah Cabang Demak hanya bisa memberikan dana talangan sebesar Rp 22.500.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri hingga terpenuhi sampai Rp 25.000.000,00. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk pendaftaran haji melalui *on line* dengan SSKOHAT dan mendapatkan nomor porsi haji.

Akad ijarah pada BRI Syariah Cabang Demak adalah akad yang digunakan oleh bank sebagai kompensasi dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada pihak bank karena jasanya telah mengurus pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah dan sebagai biaya atas perawatan rumah yang telah menjadi objek KPRS serta pada akhir masa perjanjian bank berjanji akan memberikan hak penuh kepada nasabah untuk memiliki rumah tersebut.

Dalam hal ini pelaksanaan akad Ijarah jika dilihat dari segi pengertian kurang sesuai karena akad Ijarah adalah akad sewa menyewa yang mana pihak yang menyewa barang hanya mengambil manfaat dari barang yang disewa dari pemilik barang dan tidak ada perpindahan kepemilikan. Aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BRI Syariah Cabang Demak yaitu berupa upah sewa sistem IT BRI Syariah Cabang Demak yang tersambung (*on line*) dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk dana talangan haji di BRI Syariah Cabang Demak menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak Bank untuk bisa mendaftar haji dengan biaya ujah/sewa yang dibebankan kepada nasabah berupa upah sewa sistem IT yang dimiliki BRI Syariah Cabang Demak.

Pada dasarnya, hukum penggunaan dana talangan haji adalah boleh, melihat dampak positifnya yang ditimbulkan produk tersebut. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan dana talangan haji tersebut rawan menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (*riba*) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Sehingga Menteri Agama yang memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan

dana talangan haji tersebut sebelum muncul dampak negatif lain yang lebih besar. Pelarangan oleh Kemenag RI, dari aspek hukum positif, meskipun belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun pernyataan Menteri Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara pelarangan dana talangan haji. Salah satu sumber hukum formal selain undang-undang adalah doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli hukum berkenaan suatu masalah tertentu. Masyarakat harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, jika melakukan kewajiban ini bertentangan dengan hukum lain karena penggunaan dana talangan haji yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. Pelarangan ini bersifat kondisional, karena jika dampak negatif dari penggunaan dana talangan haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk dana talangan haji akan kembali diperbolehkan.¹

Sesuai ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berbunyi :

1. Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

¹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 176

4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.²

Adapun langkah-langkah pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji di BSM sebagai berikut:

1. Nasabah calon haji pergi ke BSM untuk mengajukan permohonan dana talangan haji dengan mengisi form pendaftaran
2. Melakukan proses akad yang disepakati bersama antara pihak Bank dengan nasabah
3. Setelah saldo di rekening mencapai Rp 25.500.000 calon haji dapat ke Kementerian Agama untuk meminta no SPPH
4. SPPH dari Kementerian Agama dibawa kembali ke Bank dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji Hasil inputan SPPH berupa BPIH
5. BPIH tersebut dikembalikan lagi ke Kementerian Agama untuk daftar ulang oleh Bank (khusus wilayah Semarang)
6. Kemudian menunggu pengumuman pelunasan ONH dari Kementerian Agama

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabungan mabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh BRI Syariah Cabang Demak. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah

² *Ibid.*, h. 176

hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, BRI Syariah Cabang Demak memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya *ujrah* dan denda.

Mengacu dari penjelasan diatas, setelah sudah mendapat porsi haji nasabah tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak BRI Syariah Cabang Demak. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi sampai batas akhir jangka waktu (1 tahun), dari pihak BRI Syariah Cabang Demak mempunyai tindakan dan kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan. Hal yang dilakukan BSM yaitu:

1. Menagih ke nasabah yang bersangkutan
2. Apabila sudah ditagih akan tetapi kondisi nasabah tersebut benar-benar tidak bisa melunasi, maka dengan terpaksa dari pihak BRI Syariah Cabang Demak akan membatalkan pemberangkatannya serta mengembalikan uang nasabah sebesar setoran yang sudah dilakukan. Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa di wakikan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari pihak BRI Syariah Cabang Demak akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.
3. Jika nasabah masih ingin melanjutkan, maka nasabah dikenai biaya ujah sebesar Rp. 2.500. 000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000,-

Biaya adminisistrasi yang dibebankan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Demak dengan menambah ujah sebesar Rp. 2.500. 000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000,- satu sisi memberikan ruang kepada nasabah untuk tetap bisa melanjutkan niatnya untuk berangkat haji dengan diberikan kelonggaran jangka waktu melunasi, namun satu sisi bentuk pembebanan tambahan ujah dan denda merupakan satu hal yang membebankan nasabah, karena nasabah berada pada dua pilihan

yaitu antara harus membayar denda tersebut agar tetap bisa berangkat haji atau menghentikannya karena kondisi keuangan pada saat itu tidak memungkinkan membayar dengan resiko tidak bisa berangkat haji, sehingga apapun akan dilakukan oleh nasabah meskipun harus berhutang lagi kepada saudara, tetangga atau lembaga keuangan lain untuk membayar denda lain.

Pada dasarnya keadaan memaksa bersifat relatif yaitu, dimana nasabah masih mungkin untuk melaksanakan perjanjian, tetapi dengan pengorbanan yang begitu besar, sehingga tidak sepatasnya pihak BRI Syariah Cabang Demak menuntut pelaksanaan perjanjian. Misalnya, dikeluarkan suatu larangan oleh pemerintah untuk tidak mengeluarkan suatu jenis barang dari suatu daerah, dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar.³ Nasabah dalam hal ini mengalami gagal panen karena banjir yang menjadikan, sehingga penjadwalan hutang tidak sesuai rencana, seharusnya menjadi pertimbangan BRI Syariah Cabang Demak. Menurut peneliti uang denda RP. 500.000,- seharusnya tidak bisa dibebankan pada nasabah, karena pada dasarnya qard itu adalah usah saling tolong menolong dan tidak boleh mengambil manfaat dari hutang tersebut karena itu akan dekat dengan riba.

Dalam pandangan Subekti bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan (dalam hal ini apa yang dijanjikan oleh pihak debitur) itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat di duga, dan dimana dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap

³ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermata, t.th). h. 78

keadaan atau peristiwa di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah karena disebabkan kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang-orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanks.

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban sesama, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau non uang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang bernilai kemanusiaan amat tinggi. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.⁴

⁴ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 45

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pembayaran Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak

Dana Talangan Haji yang diberikan Bank BRI Syariah Cabang Demak kepada Calon Jamaah Haji untuk mempermudah pengurusan porsi haji. Calon jamaah haji ini sama sekali tidak bisa digolongkan ke pihak yang berhak menerima dana Qardh, karena mereka termasuk dalam kelompok orang yang secara ekonomi mampu. Bila Calon Jamaah Haji termasuk dalam kelompok ekonomi kurang mampu, maka mereka tidak diharuskan untuk menunaikan ibadah haji. Penyebab pengambilan Dana Talangan Haji oleh Calon Jamaah Haji bukan karena kekurangan uang sehingga memerlukan bantuan lunak, tetapi lebih pada ketidaktepatan jadwal masuknya dana.

Dalam beberapa kasus, pengambilan Dana Talangan Haji disebabkan oleh lamanya dana harus mengendap di Bank BRI Syariah Cabang Demak sebelum mereka bisa berangkat. Terutama bagi Calon Jamaah Haji yang menjalankan suatu usaha, dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji dan harus 'parkir' selama empat tahun memiliki nilai sangat besar. Bila dana tersebut dititipkan pada Bank BRI Syariah Cabang Demak dalam bentuk deposito, maka bagi hasil yang didapat selama masa tunggu sangat mungkin sudah cukup untuk membayar pelunasan BPIH, atau bahkan lebih. Nilai setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- ini oleh Kemenag (sebagai

lembaga penyelenggara perjalanan haji) dianggap tetap dengan nilai rupiah. Pada saat Calon Jamaah akan berangkat haji mereka harus membayar kekurangan BPIH yang ditetapkan pada saat itu. Kemenag menetapkan BPIH dengan nilai US \$ dan sebagian kecil dengan nilai rupiah. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang memiliki tingkat inflasi cukup tinggi, maka sangat mungkin nilai kurs US \$ ke rupiah sudah sangat berbeda antara waktu setoran awal dengan waktu pelunasan. Dengan pertimbangan ekonomi ini, maka Calon Jamaah Haji lebih baik mengambil Dana Talangan Haji yang disediakan oleh Bank BRI Syariah Cabang Demak dari pada menggunakan dana yang dimilikinya untuk mendapatkan porsi haji. Dana yang dimiliki bisa disimpan dalam bentuk US \$ atau deposito, sehingga pada saat pelunasan tiba Calon Jamaah Haji tidak mengalami kesulitan.

Praktik di BRI Syariah menunjukkan bahwa Untuk pengurusan porsi haji, Bank BRI Syariah Cabang Demak meminta ujarah dengan menggunakan akad Ijarah. Besaran ujarah berbeda dengan penekanan semakin lama waktu pengembalian dana dan semakin banyak dana yang diambil nilai ujarah yang diminta Bank BRI Syariah Cabang Demak semakin besar. Misalnya untuk Dana Talangan Haji sebesar Rp. 18.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan maka ujarah untuk jasa pengurusan porsi hajinya adalah sebesar Rp 4.455.000,- dan apabila Nasabah hanya meminjam selama jangka waktu 3 bulan maka ujahnya adalah sebesar Rp 360.000,-.

Praktik ini sangat tidak cocok bahkan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, karena di dalam fatwa jelas tidak diperkenankan pemungutan ujarah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan. Bank BRI Syariah Cabang Demak memasarkan produk yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI ini dengan gamblang ditulis pada leaflet untuk promosi yang bisa dengan mudah diambil dan disebarakan untuk masyarakat. Praktik Bank BRI Syariah Cabang Demak ini dapat dikatakan tidak mengikuti Fatwa MUI, tetapi MUI sama sekali tidak memiliki aparat pemaksa. Bila dilihat dari proses pembentukan suatu produk Bank BRI Syariah Cabang Demak, maka seharusnya semua produk yang ditawarkan harus sudah melalui pertimbangan yang masak dari DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sesuai dengan namanya, maka DPS seharusnya tidak meloloskan sebuah produk yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.⁵

Revisi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang diusulkan adalah penggunaan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Dengan menggunakan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* semua pihak akan tidak merugi. Akad ini adalah akad tentang sewa menyewa dan diakhir masa sewa akan diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Agar akad ini bisa berjalan dengan baik, maka konsep pelaksanaannya adalah *sale and lease*

⁵ Syamsul Hadi dan Widyarini: Dana Talangan. *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, h. 1494

back. Konsep *sale and lease back* adalah konsep menjual barang dan barang tersebut disewa kembali oleh penjualnya. Bila konsep ini dipakai, maka nasabah harus memiliki sesuatu untuk dijual ke Bank BRI Syariah Cabang Demak dan kemudian Bank BRI Syariah Cabang Demak menyewakannya kembali ke nasabah. Hasil penjualan barang inilah yang digunakan untuk membayar setoran awal BPIH sehingga Calon Jamaah Haji bisa mendapatkan porsi haji. Barang yang dijual nasabah ke Bank BRI Syariah Cabang Demak kemudian di sewa belikan ke nasabah kembali dengan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Dengan digunakannya akad ini, maka semua pihak tidak akan dirugikan. Pada saat Calon Jamaah Haji akan membayar setoran awal BPIH dan ia tidak memiliki uang cukup, maka ia bisa memilih barang yang dimilikinya untuk dijual ke Bank BRI Syariah Cabang Demak dengan akad jual-beli murni (bukan gadai). Nilai barang yang dijual haruslah sama atau di atas nilai setoran awal BPIH, sehingga hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk membayar dan mendapatkan porsi haji. Tahapan berikutnya adalah Calon Jamaah Haji menyewa-beli kembali barang yang sudah menjadi milik LKS tersebut dengan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁶

Dengan menggunakan akad ini, maka Bank BRI Syariah Cabang Demak akan mendapatkan pendapatan dari sewa barang, bukan dari dana yang diberikan kepada nasabah. Besar sewa

⁶ *Ibid.*, h. 1493

dihitung per periode (misal per bulan) sehingga proses penyewaan ini akan menjadi pendapatan yang besarnya tergantung pada lama waktu sewa dan nilai barang yang disewa. Besar nilai sewa ini bisa disesuaikan dengan bagian kepemilikan (bagian yang sudah dibayar oleh nasabah), sehingga semakin lama nilai sewa akan semakin kecil. Perhitungan nilai sewa seperti ini akan lebih adil, karena Bank BRI Syariah Cabang Demak mendapatkan pendapatan sewa sesuai dengan nilai barang yang disewakan kepada nasabah. Di sisi nasabah, semakin besar bagian kepemilikan mereka, maka nilai sewa yang harus dibayarnya juga akan semakin kecil. Bila nasabah terlambat atau tidak melakukan angsuran, maka secara otomatis nilai kepemilikan nasabah tetap kecil dan nilai sewa yang harus dibayar nasabah tetap besar.

Dalam kasus nilai barang yang dijual nasabah sangat besar, maka selisih antara harga barang dengan setoran awal BPIH bisa digunakan untuk membayar uang muka sewa beli, sehingga akan menurunkan jumlah pinjaman dan angsuran. Bila usulan perubahan fatwa dengan mengubah al-Qardh dengan al-Ijarah Muntahiya Bittamlik ini diterima maka pelaksanaan pemberian Dana Talangan Haji ini bisa berjalan mulus dan semua pihak akan merasa enak.⁷

Selanjutnya dalam proses pelunasan dana talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak tidak semua nasabah bisa

⁷ *Ibid.*,

melunasi tepat waktu sesuai perjanjian. Hal ini menjadikan pihak Bank BRI Syariah Cabang Demak memberikan kelonggaran waktu perlunasan dengan membayar ujarah lagi RP. 2.500.000,- untuk waktu setahun kemudian dan membayar denda sebesar RP. 500.000,-.

Hal ini menjadikan posisi nasabah menjadi pihak yang tidak memiliki kekuatan, karena jika tidak membayar denda tersebut, nasabah tidak bisa berangkat haji, dan jika harus melanjutkan niatnya beribadah haji nasabah harus membayar denda tersebut meskipun harus berhutang.

Ketetapan dalam Fatwa DSN no 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengharuskan penggunaan al-Qardh ini harus ditinjau ulang, agar bisa dijalankan dengan apa adanya tanpa harus direkayasa. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Demak memberikan Dana Talangan Haji dengan akad al-Qardh untuk memenuhi ketetapan fatwa, tetapi nilai ujarah yang harus ditanggung oleh nasabah besarnya tergantung pada besar dana yang dipinjamkan dan jangka waktu pelunasannya.⁸

Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi/tidak bisa mencicil utang, akan tetapi ada beberapa hadist yang terkait dengan larangan menunda pembayaran hutang. Sebagai mana sabda Nabi Saw.:

⁸ *Ibid.*, h. 1487-1488

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (روه البخارى ومسلم)

Melambatkan pembayaran piutang padahal ia mampu termasuk dhalim (HR. Bukhari Muslim).⁹

Di Dalam hadist tersebut menjelaskan, apabila di dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran, maka debitur wajib memenuhi ketika ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan penghormatan terhadap perjanjian, karena melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian, kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan baik, menepati janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan. Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo. Ketika seseorang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya sebagaimana penuturan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya: Dan jika (orang berhutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah; 280)

⁹ Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Azzubaidi, *Mukhtashar Shakhikhul Bukhari*, (Beirut: Darul Kutb Al-Alamiyah, t.t.), h.231

Masalah yang timbul dalam akad *qard wal ijarah* dalam dana talangan haji adalah bahwa jika nasabah lalai pembayaran di tanggal jatuh tempo, harga tidak bisa ditingkatkan. Di dalam pinjaman *interest-based*, jumlah pinjaman dapat menurut periode kelalaian. Nampaknya banyak perbankan syari'ah tetap menggunakan metode denda finansial bagi pelanggan yang terlambat dalam pembayaran harga yang terhutang, dengan dalih untuk menutupi kerugian yang dideritanya.¹⁰

Nejatullah telah menegaskan Harga yang telah dikontrakkan tidak bisa ditingkatkan sekalipun ada suatu penundaan (penunggakan) dalam proses pembayaran oleh pelanggan. Artinya seorang penjual tidak boleh mengambil kelebihan uang sebagai denda atas keterlamabatan pelanggan. Agaknya pendapat nejatullah sama dengan *Islamic Fiqh Academy*, suatu cabang organisasi konferensi Islam, Jika pembeli (dalam hal ini menjadi debitor) mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat di dalam kontrak ataupun itu diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah Riba, karenanya yang dilarang Fiqh Shariah'¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT.:

¹⁰ *Ibid.*, h. 140

¹¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi "Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues" Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠) ^{١٢}

Artinya: *Dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Namun kalau Dikaji lebih jauh, Jika ketiadaan denda finansial sudah menjadi legitimasi bagi para nasabah dalam penyelesaian hutang. Penunggakan pembayaran, bisa saja terjadi karena kesengajaan. Meskipun debitur tersebut mampu, tapi enggan membayar. Hal ini akan benar-benar Bank BRI Syariah Cabang Demak. Kaitannya dengan hutang, baik yang terjadi karena hutang uang ataupun hutang yang terjadi karena penangguhan pembayaran, hal tersebut tetap masih dalam pengertian hutang. Dimana Syari'ah tidak mengijinkan penambahan nilai hutang. Baik yang debitur itu mampu ataupun debitur tidak mampu. Ini menunjukkan, bahwa kreditur tidak berhak meminta denda finansial berapapun jumlahnya sebagai ganti atas kerugian yang dideritanya. Taqi Usmani berpendapat bahwa Konsep ganti-rugi ini, bagaimanapun, tidaklah diterima zaman sekarang. Karena berpapapun jumlah tambahan yang dibebankan kepada penerima pinjaman adalah riba. Itu adalah praktek di zaman jahiliyah,

¹² Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 70

أما أن تقضى واما أن تربي^{١٣}

Artinya: *Kamu lunasi hutangmu atau kamu meningkatkan jumlah untuk dibayar.(membayar bunganya).*

Jumlah hutang tersebut berambah, karena terlambat melunasi. Sehingga hutang tersebut menjadiberlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imron: 130)*¹⁴

Lalu Allah memerintahkan mereka mengambil pokok harta mereka saja:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة : ٢٧٩) ^{١٥}

Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan , maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat , maka bagimu pokok hartamu....”*

Konsep memberikan denda finansial tidak akan sesuai dengan prinsip Syari’ah. Islam tidak mengenali biaya kesempatan

¹³ Maulana Taqi Usmani, *Musarakah & Mudharabah Some Issues Involved In Murabahah Islamic Finance*, <http://www.daruloomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/issuemura-baha.html>

¹⁴ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 97

¹⁵ *Ibid.*, h. 70

uang, sebab setelah penghapusan sistem bunga dari ekonomi, uang yang dipinjam tidak punya kembalian keuntungan (bunga) tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mengalami kerugian adalah suatu hal yang bisa terjadi seperti halnya mempunyai kemampuan untuk mendapat suatu laba. Dan itu adalah resiko suatu bisnis. Hal ini membuktikan bahwa biaya kesempatan uang tidak pernah dikenali oleh syari'ah Islam, sebab, uang tidak mempunyai konter nilai terhadap waktu.

Akan berbeda ketika denda finansial itu tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian kreditur, dan sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan kreditur. Dalam rangka meyakinkan pembeli akan membayar harga jatuh tempo dengan segera, maka ketika debitur mangkir boleh membayar suatu jumlah tertentu untuk dana amal yang dirawat oleh institusi yang membiayai. Jumlah ini mungkin bisa didasarkan pada konsep *per annum*, tetapi harus disalurkan untuk semata-mata murni untuk tujuan amal dan sama sekali tidak boleh diambil sebagai bagian dari pendapatan institusi.

Denda untuk amal ini dimaksud hanya untuk memberi tekanan debitor agar membayar uang dengan segera tepat pada jatuh tempo yang ditentukan dan bukan untuk meningkatkan pendapatan kreditur/pemberi modal, maupun untuk mengganti kerugian atas kesempatan keuntungan yang hilang. Lebih lanjut dapat peneliti ungkapkan bahwa *Qiradh* merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi

tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi si penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan.

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.¹⁶

Sedang Imam abu Yusuf berpendapat Hak kepemilikan tidak pindah milik ke yang berhutang ketika *qiradh* tersebut masih berlangsung. Setiap *Qiradh* harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyatratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian

¹⁶ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, (Darul Faqir, tth), h. 723

tatkala disyaratkan oleh yang menghutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang hutang tadi mengidzinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahan untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)”. (Qs. Al-Maidah: 2).¹⁷

Ulama Syaf’iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiradh* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qiradh* dalam bahasa hijaz- dan diriwayatkan dari abi ka’ab, ibn masalud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiradh* yang mengambil manfaat, karena *qiradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qiradh*, sebagai ibadah, jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk

¹⁷ *Ibid*

mengambilnya.¹⁸ Dan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي رافع رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصدقة فامر ابارافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيًا فقال اعطه اياه فإن خيار الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

Artinya: "*Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang anak sapi dari seseorang. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya".(HR. Muslim)¹⁹*

Pada dasarnya *qiradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarnya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima) maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada *dhorurot*..

¹⁸ Wahbah Azzuhaily, *Op.Cit*, h 126

¹⁹ As-sha'ani, *Loc Cit*.

2. *Qiradh* tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya Adapun hadiah dari hasil piutang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas pengahiran piutang. Akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya jika penambahan tersebut tidak di syaratkan oleh yang menghutangi.²⁰

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ
مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)²¹

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam mawardi berkata: sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at. Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam: yang pertama, riba nasiah. Yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengahirkan tempo mengembalikan hutang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru., baik berupa hutang maupun barang penjualan. Yang kedua riba jual

²⁰ *Ibid*, h. 727

²¹ Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th, h. 387.

beli dalam macam barang: emas perak gandum canthel, garam, kurma, riba tersebut juga sering disebut riba fadhil. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung mafsadah (ke riba nasiah). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarnya dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah, adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadis dengan mengkiyaskan kepada riba Nasiah dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tanggungan bayaran) tatkala macam barangnya berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut hutang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.²²

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengancam harta sebagaimana sikap injil mengancam kekayaan, "orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum." Bahkan Islam justru menegaskan "sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh."

²² Wahbah Azzuhaily, *op.cit.* h. 727

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan hal ini, islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.²³

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:²⁴

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia.

Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

²³ Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema insani, 2004), h. 138.

²⁴ *Ibid*, h. 141.

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan berhutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berhutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagu untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba samahalnya dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.²⁵Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

²⁵ Subekti, *Op.Cit.*, h. 21

Menurut peneliti diharamkannya riba, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran dana talangan haji, jika nasabah tidak mampu dan masih menginginkan naik haji maka nasabah dikenai biaya ujah lagi sebesar Rp. 2.500. 000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000,-.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan ujah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah dan tambahan denda tersebut dekat

dengan riba dan harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang bank perlu menekankan adanya rasa saling tolong menolong dalam kehidupan dalam bermuamalah dan tidak hanya menggunakan prinsip untung rugi dalam bermuamalah
2. Untuk pihak nasabah perlu melunasi pelunasan pembayaran dengan tepat waktu, karena hutang wajib untuk dilunasi dan ketika sudah siap untuk menunaikan haji berarti mampu untuk membayarnya agar ibadah haji yang dilakukan tidak ada pelanggaran
3. Bagi semua muslim yang mendapat dana talangan haji harus mengutamakan kejujuran dan menghindari kemasalahan bagi orang lain dan mendahulukan asas kemasalahan dan saling menguntungkan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan

pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Eksiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramida, t.th
- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatud Tholibin Juz III*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004
- al-Jazari, Ibnu Atsir, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- al-Yamani, Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000
- An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syarif, *Riyadl Al-Shalihin*, Daru al-Fikr, tp.th
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma`arif, 1998
- Arifin, Zainal, *Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Haji BPIH*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1999
- , *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azis, Syaikh Zainuddin bin Abdul, "*Fathu Al-Mu'in*", Bandung: Al-Ma'arif, t.th
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Azzubaidi, Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif, *Mukhtashar Shakhikhul Bukhari*, Beirut: Darul Kutb Al-Alamiyah, t.t.
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000
- Bukhori, Imam, *Shahih Bukhori*, Juz II, Bandung; PT. al-Ma'arif, t.th
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Daradjat, Zakiah, "*Haji Ibadah Yang Unik*", Jakarta: YPI Ruhama, 1994
- Dewi, Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grop, 2005
- , *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004

- Dimjati, Djamaludin, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap di sertai Rahasia dan Hikmahnya*, Solo: Era Intermedia, 2006
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006
- Edwinar, Della, Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji, *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, 2015
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah*
- Glasse, Cyril, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terj. Ghufron A. Mas'udi, *Enciclopedia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Hadi, Syamsul dan Widyarini: Dana Talangan. Asy-Syir'ah *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011*
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mas'adi, Ghufron Ajib, *"Bekal Menuju Tanah Suci: Haji, Menangkap Makna Fisikal dan Spiritual"*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Munawir, Ahmad Warson, *Al- Munawir: Kamus Arab - Indonesia*, Krpyak: Yogyakarta, 1998

- Muthawwi, Ali Muhammad, *“Rahasia Ka’bah dan Sains Modern: Dilengkapi Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah”*, Bandung: Trigenda Karya, 1994
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Noordeen, A.S., *“ Inner Dimension of Islamic Worship”* , Kuala Lumpur, Perc. Zahar Sdn. Bhd, t.th.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1994
- Qurdhi, M. Amin, *Tanwirul Kutub*, Beirut : Darul Fikri, 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5, Libanon:Darul Kitab Ilmiah, Beirut, t.th
- Sabiq, Sayyid, *“Fikih Sunnah: 5”*, Terj. Mahyuddin Syaf, cet.12, Bandung: Al-Ma’arif, 1997
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, “Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues” Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, *Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004*
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006
- Sopa & Siti Rahmah, Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermata, t.th.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta , 1992
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- , *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah Life and Genera Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004
- Sumaith, Habib Zain bin Ibrahim bin, “*Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan Secara Terpadu*”, terj. Afif Muhammad, Bandung: Al-Bayan, 1998
- Syaf, Mahmudin, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1992
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang: Maktabah wa Mathoba’ah, Toha Putrat, t.th
- Usmani, Maulana Taqi, *Musyarakah & Mudharabah Some Issues Involved In Murabahah Islamic Finance*, <http://www.darululoomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/issuemura-baha.html>

Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung; C.V. Diponegoro, t.th

Yusuf, Nasir, *Problematika Manasik Haji*, Bandung: Pustaka, 1994

Zakariya, Abi Yahya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang: Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th.

<http://demosmagz.com/ini-dia-kabupaten-dengan-daftar-tunggu-haji-paling-lama-dan-paling-cepat-di-indonesia/>

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Bank BRI Syariah Cabang Demak

1. Apa yang melatarbelakangi Bank BRI Syariah Cabang Demak melakukan program pembiayaan talangan haji?
2. Bagaimana bentuk akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
3. Bagaimana proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
4. Apa hak dan kewajiban dari Bank BRI Syariah Cabang Demak pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji ?
5. Apa hak dan kewajiban dari nasabah pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji?
6. Bagaimana jika nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai akad yang disepakati pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

7. Bagaimana jika nasabah terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
8. Adakah sangsi administrasi bagi nasabah yang terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
9. Bagaimana bentuk sanksi administrasi bagi nasabah yang terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
10. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

Pihak Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Demak

1. Apa yang melatarbelakangi anda mengikuti program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
2. Bagaimana bentuk akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji yang anda lakukan di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

3. Bagaimana proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji yang anda lakukan di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
4. Apa hak dan kewajiban dari Bank BRI Syariah Cabang Demak pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji ?
5. Apa hak dan kewajiban dari nasabah pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji?
6. Bagaimana jika anda tidak memenuhi kewajiban sesuai akad yang disepakati pada proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
7. Bagaimana jika anda terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
8. Adakah sanksi administrasi bagi anda yang terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

9. Bagaimana bentuk sanksi administrasi yang anda terima ketika terlambat melakukan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak?
10. Bagaimana pandangan anda tentang sanksi tersebut?
11. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam proses akad *qardh wal ijarah* dalam program pembiayaan talangan haji yang anda alami di Bank BRI Syariah Cabang Demak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bagus Abdul Mustofa
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 14 Maret 1992
Alamat Rumah : Ds. Karangrejo Tompe RT. 03
RW. 01 Dempet Demak
Telepon/HP : 089670054880

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. SD Karangrejo 01 Demak | Tahun Lulus 2004 |
| b. SMP N 2 Dempet Demak | Tahun Lulus 2007 |
| c. SMA N 2 Demak | Tahun Lulus 2010 |

Demak, 31 Desember 2016

Bagus Abdul Mustofa